



**PERANAN PEMERIKSAAN PAJAK ATAS SURAT  
PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK  
BADAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN  
BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
JAKARTA TEBET**

Skripsi

Dibuat Oleh:

Galuh Romadhon  
022108221

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR**

**DESEMBER  
2013**

**PERANAN PEMERIKSAAN PAJAK ATAS SURAT PEMBERITAHUAN  
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
JAKARTA TEBET**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi  
Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan  
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan Akuntansi



(Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM, SE, Ak, CFr.A, CA) (Dr. Yohanes Indrayono, MM, SE, Ak)

**PERANAN PEMERIKSAAN PAJAK ATAS SURAT PEMBERITAHUAN  
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
JAKARTA TEBET**


Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus  
Pada Hari: Sabtu Tanggal: 21 Desember 2013

Galuh Romadhon  
022108221


Menyetujui

Dosen Penilai,




(Dr. Yohanes Indrayono, MM, SE, Ak)

Pembimbing



(Monang Situmorang, MM, SE, Ak)

Co. Pembimbing



(Fadjar Ade Putra, MM, SE)

## ABSTRAK

GALUH ROMADHON. NPM 022108221. Peranan Pemeriksaan Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet. Di bawah bimbingan: MONANG SITUMORANG dan ADE FAJAR.

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk memverifikasi kebenaran data SPT PPh yang disampaikan Wajib Pajak Badan agar kepatuhan Wajib Pajak Badan meningkatkan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Aparat Pajak/Fiskus hanya sebagai pengawas yang mengawasi kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya melalui pemeriksaan agar sesuai prosedur/standar perpajakan yang telah ditetapkan. Oleh karenanya diperlukan peran Fiskus (Pemeriksa Pajak) untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui pemeriksaan terhadap pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Badan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan pajak atas SPT Tahunan pada KPP Pratama Jakarta Tebet, mengetahui tingkat penerimaan PPh Badan pada KPP Pratama Jakarta Tebet, dan mengetahui peranan pemeriksaan pajak atas SPT Tahunan Badan terhadap penerimaan PPh Badan pada KPP Pratama Jakarta Tebet.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa KPP Pratama Jakarta Tebet melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Badan dengan tahapan (1) Persiapan Pemeriksaan, yaitu persiapan bahan-bahan, catatan, data-data wajib pajak yang akan diperiksa agar pelaksanaan pemeriksaan berjalan sesuai waktu yang direncanakan, dengan cara memilih Wajib Pajak Badan yang akan diperiksa, mengusulkan untuk dilakukannya pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Badan, serta membuat program pelaksanaan pemeriksaan; (2) Pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu menguji kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan cara menelusuri kebenaran SPT Tahunan PPh Badan, pembukuan/pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya, dibandingkan dengan keadaan/kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak Badan. Pelaksanaan pemeriksaan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dilakukan dengan meneliti kelengkapan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan penelitian kebenaran formal; (3) Laporan Pemeriksaan, yaitu laporan yang memuat simpulan pemeriksaan mengenai ada tidaknya penyimpangan terhadap Peraturan Perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak Badan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, antara lain SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, dan/atau STP. Sebelum dilakukannya pemeriksaan, realisasi penerimaan PPh Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Jakarta Tebet untuk tahun 2011 – 2012 belum tercapai dari jumlah yang ditargetkan, hal ini disebabkan Wajib Pajak Badan belum mematuhi peraturan perpajakan serta masih banyaknya Wajib Pajak Badan yang tidak melaporkan SPT Tahunan PPh Badan. Setelah dilakukannya pemeriksaan, maka penerimaan PPh Badan pada tahun 2011 – 2012 telah tercapai dari jumlah yang ditargetkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak atas SPT PPh Badan berperan terhadap penerimaan PPh Badan pada KPP Pratama Jakarta Tebet.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya dan shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu, dengan judul “Peranan Pemeriksaan Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet”. Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.

Penyusunan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuannya, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM, SE, Akt, C.Fr.A, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
2. Bapak Dr. Yohanes Indrayono, MM, SE, Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
3. Ibu Ellyn Octavianty, MM, SE, selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
4. Bapak Monang Situmorang, MM, SE, Ak, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Bapak Ade Fajar, MM, SE, selaku Dosen Co. Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.

6. Pimpinan dan Staf Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet yang telah memberikan data dan informasi, sehingga terselesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen, Staf Tata Usaha dan Karyawan Perpustakaan di Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
8. Kedua Orang Tua dan Adiku tercinta yang selalu mendoakan penulis, baik secara moril maupun materil.
9. Teman-teman yang telah memberikan saran dan pemikirannya hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, baik dari isi, materi, bahasa, maupun tata cara penulisannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca agar skripsi ini menjadi lebih baik di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis khususnya.

Bogor, Desember 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Kegunaan Penelitian .....	5
1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian .....	6
1.5.1. Kerangka Pemikiran .....	6
1.5.2. Paradigma Penelitian .....	11
1.6. Hipotesis Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Pemeriksaan Pajak .....	13
2.1.1. Pengertian Pemeriksaan .....	13
2.1.2. Sasaran Pemeriksaan .....	15
2.1.3. Tujuan Pemeriksaan .....	15
2.1.4. Ruang Lingkup Pemeriksaan .....	16
2.1.5. Jenis-jenis Pemeriksaan .....	17
2.1.6. Tahapan Pemeriksaan .....	21
2.1.6.1. Tahap Persiapan Pemeriksaan .....	21
2.1.6.2. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan .....	22
2.1.6.3. Laporan Pemeriksaan .....	23
2.1.6.4. Nota Perhitungan atas Dasar Surat Ketetapan Pajak .....	24
2.1.7. Prosedur Pemeriksaan .....	26
2.2. Pajak Penghasilan .....	29
2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan Badan .....	29
2.2.2. Objek Pajak Penghasilan .....	30
2.2.3. Subjek Pajak Penghasilan .....	32
2.2.4. Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan .....	32
2.3. Surat Pemberitahuan .....	34
2.3.1. Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan .....	34
2.3.2. Fungsi Surat Pemberitahuan .....	35
2.3.3. Jenis Surat Pemberitahuan .....	36
2.3.4. Prosedur Penyelesaian Surat Pemberitahuan .....	37
2.3.5. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan .....	39

2.4. Penerimaan Pajak Penghasilan Badan .....	41
2.4.1. Pengertian Penerimaan Pajak .....	41
2.4.2. Fungsi dan Tujuan Penerimaan Pajak .....	42
2.4.3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan .....	43
2.5. Peranan Pemeriksaan Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan .....	44
<b>BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Objek Penelitian .....	46
3.2. Metode Penelitian .....	46
3.2.1. Desain Penelitian .....	46
3.2.2. Operasionalisasi Variabel .....	48
3.2.3. Metode Penarikan Sampel .....	48
3.2.4. Prosedur Pengumpulan Data .....	49
3.2.5. Metode Analisis .....	50
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet .....	51
4.1.1. Sejarah dan Perkembangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet .....	51
4.1.2. Struktur Organisasi, Tugas, dan Wewenang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet .....	56
4.1.3. Aktivitas Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet .....	61
4.2. Bahasan Identifikasi dan Tujuan Penelitian .....	63
4.2.1. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak atas Surat Pemberitahuan Tahunan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet .....	63
4.2.1.1. Persiapan Pemeriksaan Pajak SPT PPh Badan ...	65
4.2.1.2. Pelaksanaan Pemeriksaan SPT PPh Badan .....	80
4.2.1.3. Pelaporan Pemeriksaan SPT PPh Badan .....	89
4.2.2. Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet .....	93
4.2.3. Peranan Pemeriksaan Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet .....	95
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1. Simpulan .....	99
5.1.1. Simpulan Umum .....	99
5.1.2. Simpulan Khusus .....	100
5.2. Saran .....	102
<b>JADUAL PENELITIAN</b>	
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. : Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan, Target dan Realisasi Pajak Penghasilan Badan pada KPP Jakarta Tebet .....	3
Tabel 2. : Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Badan.....	33
Tabel 3. : Operasionalisasi Variabel .....	48
Tabel 4. : Keadaan SPT Tahunan PPh Badan pada KPP Pratama Jakarta Tebet untuk Tahun 2011 – 2012 .....	64
Tabel 5. : Jenis SPT PPh Badan yang Masuk pada KPP Pratama Jakarta Tebet untuk Tahun 2011 – 2012 .....	69
Tabel 6. : Rencana Usulan Pemeriksaan PPh Badan pada KPP Pratama Jakarta Tebet untuk Tahun 2011 – 2012 .....	69
Tabel 7. : Laporan Posisi Keuangan PT "X" untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011 – 2012 .....	72
Tabel 8. : Laporan Laba Rugi Komprehensif PT "X" untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011 – 2012 .....	73
Tabel 9. : <i>Ceklist</i> atas SPT Tahunan dengan Laporan Keuangan PT "X" untuk Tahun 2012 .....	73
Tabel 10. : Rencana dan Relisasi Pemeriksaan PPh Badan pada KPP Pratama Jakarta Tebet untuk Tahun 2011 – 2012 .....	87
Tabel 11. : Keadaan SKPKB pada KPP Pratama Jakarta Tebet untuk Tahun 2011 – 2012 .....	90
Tabel 12. : Keadaan SKPKBT pada KPP Pratama Jakarta Tebet untuk Tahun 2011 – 2012 .....	91
Tabel 13. : Keadaan SKPLB pada KPP Pratama Jakarta Tebet untuk Tahun 2011 – 2012 .....	92
Tabel 14. : Keadaan SKPN pada KPP Pratama Jakarta Tebet untuk Tahun 2011 – 2012 .....	92
Tabel 15. : STP yang Diterbitkan KPP Pratama Jakarta Tebet kepada Wajib Pajak Badan untuk Tahun 2011 – 2012 .....	93

<b>Tabel 16. : Target dan Realisasi Penerimaan PPh Badan pada KPP Pratama Jakarta Tebet untuk Tahun 2011 – 2012 .....</b>	<b>94</b>
<b>Tabel 17. : Penerimaan PPh Badan Sebelum Pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh Badan pada KPP Pratama Jakarta Tebet untuk Tahun 2011 – 2012 .....</b>	<b>96</b>
<b>Tabel 18. : Penerimaan PPh Badan Setelah Pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh Badan pada KPP Pratama Jakarta Tebet untuk Tahun 2011 – 2012 .....</b>	<b>97</b>

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. : Paradigma Penelitian .....	11
Gambar 2. : Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Tebet .....	57

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. : Surat Keterangan Riset

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sarana yang digunakan pemerintah untuk memperoleh dana dari masyarakat. Hasil penerimaan pajak untuk mengisi anggaran negara dan membiayai keperluan belanja negara. Untuk itu, negara memerlukan dana yang cukup besar guna membiayai kegiatan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan dalam negeri diupayakan melalui peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, terutama yang tugas pemungutannya menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak. Peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan senantiasa diupayakan secara optimal, di mana Pemerintah telah bertekad menjadikan pajak sebagai tulang punggung dan pilar penerimaan negara.

Tetapi kenyataannya sebagian Wajib Pajak Badan yang tidak patuh dengan Peraturan Perpajakan berusaha melawan hukum yang tercantum dalam Undang-undang Perpajakan dan ada juga Wajib Pajak Badan yang memanfaatkan peluang yang ada dalam Undang-undang Perpajakan, sehingga membayar pajak yang lebih rendah. Untuk meningkatkan penerimaan pajak tersebut, telah banyak dilakukan Pemerintah dengan berbagai perubahan mendasar pada sistem pemungutan pajak di Indonesia.

Sistem pemungutan pajak dengan *Self Assessment* memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak Badan untuk melaksanakan sendiri

kewajiban perpajakannya, yaitu Mendaftar (mendaftarkan NPWP), Menghitung (pajak terutang), Menyetor (pajak terutang ke bank persepsi), Melapor (ke kantor pelayanan pajak setempat), dan menetapkan jumlah pajak terutang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat. Aparat Pajak/Fiskus hanya sebagai pengawas yang mengawasi kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya melalui pemeriksaan agar sesuai prosedur/standar perpajakan yang telah ditetapkan.

Pemeriksaan Pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk memverifikasi kebenaran data Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan yang disampaikan Wajib Pajak Badan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet merupakan salah satu unit operasional pelaksanaan fungsi Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas mengawasi Wajib Pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan atau Masa untuk memastikan telah diisi secara lengkap dan semua lampiran telah disertakan, juga mengetahui kebenaran perhitungan dan pengisiannya guna memastikan yang dilaporkan Wajib Pajak sesuai Standar Pelaporan (Prosedur Perpajakan) yang telah ditetapkan atau diatur dengan undang-undang yang berlaku. Berikut ini target penerimaan

Pajak Penghasilan Badan dan realisasinya dari tahun 2011-2011 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet:

Tabel 1.  
Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan, Target dan Realisasi Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Tebet

Uraian	2011	2012
Target Penerimaan PPh (Rp)	215.430.000.000	298.210.000.000
Realisasi Penerimaan PPh (Rp)	202.597.219.300	281.034.005.200
Selisih (Rp)	(12.832.780.700)	(17.175.994.800)
% Realisasi Penerimaan PPh	94,04%	94,24%
Jumlah WP Terdaftar	6.238	6.481
Jumlah WP Efektif	6.198	6.422

(Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Jakarta Tebet, Tahun 2013)

Berdasarkan tabel 1. di atas dapat diketahui bahwa KPP Pratama Jakarta Tebet tidak mampu mencapai target penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang ditetapkan. Pada tahun 2011, KPP Pratama Jakarta Tebet hanya mampu merealisasikan 94,04% dari target penerimaa PPh Badan dan tahun 2012 hanya mampu merealisasikan 94,24% target penerimaan PPh Badan. Selain itu dapat dilihat ada jumlah SPT yang akan diperiksa, SPT ini diperiksa karena diindikasi terdapat SPT Lebih Bayar, SPT Rugi, SPT tidak atau terlambat disampaikan, SPT yang memenuhi kriteria yang ditentukan Dirjen Pajak untuk diperiksa, dan indikasi tidak dipenuhinya kewajiban selain pada SPT Rugi. Oleh karena itu diperlukan pemeriksaan pajak untuk menguji kesesuaian antara prosedur perpajakan yang berlaku dengan realisasi perpajakan yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Peranan Pemeriksaan Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan terhadap

**Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet”.**

## **1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, penulis merumuskan masalah yaitu tidak tercapainya target penerimaan Pajak Penghasilan Badan disebabkan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan atau yang dilaporkan tidak sesuai keadaan yang sebenarnya. Oleh karenanya diperlukan peran Fiskus (Pemeriksa Pajak) untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui pemeriksaan terhadap pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Badan.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak atas Surat Pemberitahuan Tahunan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet?**
- 2. Berapa besarnya tingkat penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet?**
- 3. Bagaimana peranan pemeriksaan pajak atas Surat Pemberitahuan Badan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet?**



### 1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini untuk menambah ilmu pengetahuan serta memperoleh data berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan sebagai bahan kajian dalam penyusunan skripsi mengenai peranan pemeriksaan pajak atas Surat Pemberitahuan Tahunan Badan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Tebet.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan pajak atas Surat Pemberitahuan Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet.
2. Untuk mengetahui tingkat penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet.
3. Untuk mengetahui peranan pemeriksaan pajak atas Surat Pemberitahuan Tahunan Badan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet.

### 1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi:

#### 1. Kegunaan Teoretis

##### a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman penulis dalam menerapkan ilmu Auditing yang diperoleh saat perkuliahan dengan praktik nyata di lapangan, khususnya mengenai

peranan pelaksanaan pemeriksaan pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Tebet.

**b. Bagi Pembaca**

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan pembaca mengenai peranan pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap atas penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Jakarta Tebet serta menjadi bekal bagi pembaca untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama.

**2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan memberikan saran dan masukan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan terhadap peranan pemeriksaan pajak atas SPT Tahunan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan di masa mendatang.

**1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian**

**1.5.1. Kerangka Pemikiran**

Wajib Pajak Badan cenderung menghindari dari kewajibannya membayar pajak. Kecenderungan penghindaran pajak disebabkan sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment* yang menghendaki kejujuran Wajib Pajak Badan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu ada beberapa kemungkinan buruk yang mungkin terjadi dan patut diwaspadai, yaitu tindakan

kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang harus dibayarkan, dan sebagainya.

Surat Pemberitahuan/SPT Tahunan harus diisi dan disampaikan Wajib Pajak Badan dengan benar, lengkap, jelas serta ditandatangani sesuai petunjuk berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku. Pengisian SPT Tahunan secara tidak benar mengakibatkan pajak terutang kurang bayar yang akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perpajakan. Oleh karena itu, untuk menghindari kecurangan perpajakan diperlukan tindakan pemeriksaan dalam menguji kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Pemeriksaan pajak melakukan pemeriksaan bukti berupa buku-buku, dokumen, dan catatan yang dilaksanakan secara objektif berdasarkan Standar Pelaksanaan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Badan. Kenyataannya tidak semua SPT dilakukan pemeriksaan, hanya SPT dalam kriteria tertentu yang dilakukan pemeriksaan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 dalam Pasal 3 ayat (3) tentang kriteria SPT yang dilakukan pemeriksaan, yaitu:

1. Wajib Pajak yang dalam menyampaikan Surat pemberituannya menyatakan Lebih Bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi;

3. Tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran;
4. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya; atau
5. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan.

Pemeriksaan pajak dilakukan mulai dari persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan sampai hasil pemeriksaan. Berikut adalah tahapan dalam melakukan pemeriksaan pajak:

1. Tahapan Persiapan Pemeriksaan, meliputi:
  - a. Mempelajari berkas Wajib Pajak/berkas data,
  - b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan Wajib Pajak,
  - c. Mengidentifikasi masalah,
  - d. Melakukan pengenalan lokasi pajak,
  - e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan,
  - f. Menyusun program pemeriksaan,
  - g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam, dan
  - h. Menyediakan sarana pemeriksaan.
2. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan, meliputi:
  - a. Memeriksa di tempat Wajib Pajak,

- b. Melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Intern,
  - c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan,
  - d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen,
  - e. Melakukan konfirmasi pada pihak ketiga,
  - f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan
  - g. Melakukan sidang penutup (*Closing Conference*).
3. Tahap Pelaporan Hasil Pemeriksaan, meliputi:
- a. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara ringkas dan jelas,
  - b. Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan Surat Pemberitahuan harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan, dan
  - c. Laporan pemeriksaan pajak harus didukung daftar yang lengkap dan rinci sesuai pemeriksaan.

SPT merupakan dasar yang mengawali untuk dilakukannya pemeriksaan atau dapat dikatakan sebagai tolok ukur dari pemeriksaan, hasil pemeriksaan tersebut menghasilkan Laporan Pemeriksaan Pajak (LP2) untuk ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak kemudian disampaikan ke Seksi Pemeriksaan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan Direktur Jenderal Pajak tersebut akan menghasilkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), berupa:


1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB),
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT),
3. Surat Keteapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB),

4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau
5. Surat Tagihan Pajak (STP).

Pemeriksaan yang dilakukan Fiskus/Dirjen Pajak berfungsi dalam rangka menguji kesesuaian antara pelaksanaan perpajakan yang telah ditetapkan dengan realisasi perpajakan yang terjadi. Dengan adanya pemeriksaan diharapkan berdampak positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya pemeriksaan pajak atas SPT PPh diharapkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan meningkat serta didukung peran Wajib Pajak Badan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet.

### 1.5.2. Paradigma Penelitian



Gambar 1.  
Paradigma Penelitian

### 1.6. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang kebenarannya harus dilakukan pengujian lebih lanjut secara empiris. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemeriksaan pajak atas SPT PPh Badan pada KPP Pratama Jakarta Tebet telah sesuai Ketentuan Pelaksanaan Pemeriksaan Perpajakan yang berlaku.
2. Tingkat penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Tebet belum mencapai target.
3. Pelaksanaan pemeriksaan pajak atas SPT PPh Badan berperan terhadap tingkat penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Tebet.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pemeriksaan Pajak**

Pemeriksaan Pajak akan dilakukan oleh Tim Pemeriksa apabila Wajib Pajak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Lebih Bayar kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat. Pada saat pemeriksaan, Wajib Pajak mempersiapkan segala dokumen administrasi perpajakan seperti Surat Setoran Pajak (SSP), SPT Masa, SPT Tahunan, dan dokumen terkait lainnya agar pemeriksaan yang dilakukan berjalan lancar.

##### **2.1.1. Pengertian Pemeriksaan**

Direktorat Jendral Pajak diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan guna menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan pemeriksaan untuk tujuan lainnya. Pemeriksaan merupakan bagian dari langkah pemerintah agar Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya selalu berpedoman pada Peraturan Perpajakan yang berlaku. Pardiati (2010, 11) menyatakan bahwa:

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Mardiasmo (2009, 50) menyatakan bahwa:

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan

dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Direktur Jendral Pajak mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan (Agus dan Basri, 2009, 23).

Pengertian pemeriksaan menurut pasal 1 poin 25 Undang-Undang No.6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-undang KUP) adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Standar Pemeriksaan merupakan patokan bagi pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-9/PJ/2010 tentang Standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, meliputi Standar Umum, Standar Pelaksanaan Pemeriksaan, dan Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan

Sedangkan Abdul (2010, 186) menyatakan bahwa tujuan dari dilakukannya pemeriksaan untuk:

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan, meliputi:
  - a. SPT Lebih Bayar.
  - b. SPT Rugi.
  - c. SPT tidak atau terlambat disampaikan.
  - d. SPT memenuhi kriteria yang ditentukan Dirjen Pajak untuk diperiksa.
  - e. Adanya indikasi tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban selain kewajiban pada huruf (b).
2. Tujuan lain, yaitu:
  - a. Pemberian NPWP.
  - b. Penghapusan NPWP.
  - c. Pengukuhan PKP secara jabatan dan pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP.
  - d. WP mengajukan keberatan atau banding.
  - e. Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
  - f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan;
  - g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di tempat terpencil;
  - h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN.

#### 2.1.4. Ruang Lingkup Pemeriksaan

Ruang lingkup pemeriksaan merupakan batasan dalam melaksanakan pemeriksaan pajak yang harus dipatuhi dengan baik oleh Wajib Pajak Badan yang akan diperiksa maupun Pemeriksa Pajak bersangkutan yang diatur dalam prosedur pemeriksaan pajak yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 dalam Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa:

Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

Sedangkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2010 tentang Standar Pemeriksaan dalam Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa:

Ruang lingkup pemeriksaan terdiri atas semua jenis pajak (*all taxes*), PPh Badan/Orang Pribadi, PPN, PPh Pemotongan dan Pemungutan, dan lain-lain baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, baik tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

Selanjutnya Muhammad (2009, 260) menyatakan bahwa ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan Pejabat Pajak terhadap pajak, terdiri:

1. Pemeriksaan Kantor, meliputi suatu jenis pajak tertentu, baik tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan kantor hanya dapat dilaksanakan dalam jangka waktu empat minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama enam minggu.
2. Pemeriksaan lapangan, meliputi suatu jenis pajak tertentu atau seluruh jenis pajak dan atau tujuan lain baik tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di tempat Wajib Pajak. Pemeriksaan lapangan dilaksanakan dengan pemeriksaan lengkap atau pemeriksaan sederhana (pemeriksaan lapangan sederhana). Pemeriksaan lapangan yang lengkap dilaksanakan dalam jangka waktu dua bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 3 bulan sedangkan pemeriksaan lapangan sederhana dilaksanakan dalam jangka waktu satu bulan dan dapat diperpanjang menjadi dua bulan.

#### 2.1.5. Jenis-jenis Pemeriksaan

Terdapat beberapa jenis pemeriksaan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak sehubungan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, antara lain:

1. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

- dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak wajib:
- a. Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu pemeriksaan.
  - b. Mengeluarkan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa.
  - c. Memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan.
  - d. Memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
  - e. Melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan apabila Wajib Pajak hadir dalam waktu yang telah ditentukan.
  - f. Memberi petunjuk kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
  - g. Mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan/pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan.
  - h. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.
2. Pemeriksa Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak. Dalam hal untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan lapangan, Pemeriksa Pajak wajib:
- a. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
  - b. Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu pemeriksaan.
  - c. Menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
  - d. Menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
  - e. Memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan.

- f. Melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
  - g. Mengembalikan buku/catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan.
  - h. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.
- (Waluyo, 2009, 321)

Sedangkan Hananta Bwoga, dkk (2008, 19-25) menyatakan bahwa:

1. Pemeriksaan Rutin adalah pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.
2. Pemeriksaan Kriteria Seleksi adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi yang terpilih berdasarkan skor risiko tingkat kepatuhan secara komputerisasi.
3. Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan yang secara khusus dilakukan terhadap Wajib Pajak yang sehubungan dengan adanya data, informasi, laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan Wajib Pajak tersebut, atau untuk memperoleh data atau informasi untuk tujuan tertentu lainnya.
4. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik dan atau tempat usaha yang pada umumnya berbeda lokasinya dengan Wajib Pajak domisili.
5. Pemeriksaan Tahun Berjalan adalah pemeriksaan yang dilakukan dalam tahun berjalan terhadap Wajib Pajak untuk jenis pajak tertentu atau seluruh jenis pajak dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak domisili atau Wajib Pajak lokasi.
6. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
7. Pemeriksaan Terintegrasi adalah pemeriksaan yang dilakukan secara terkoordinasi dari dua atau lebih unit pelaksana pemeriksaan pajak terhadap beberapa Wajib Pajak yang memiliki hubungan kepemilikan,

- penguasaan, pengelolaan usaha, dan atau hubungan secara finansial.
8. Pemeriksaan untuk Tujuan Penagihan Pajak adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan data mengenai harta wajib pajak atau penanggung pajak yang dapat merupakan objek sita, sehubungan dengan adanya tunggakan pajak yang penagihannya akan dilakukan sesuai dengan Undang-undang Penagihan dengan Surat Paksa.
  9. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Pindah Tempat Usahanya, yaitu menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakannya selain terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak yang lama, Wajib Pajak pindah tempat terdaftar karena berubah status atau pindah alamat, Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dalam tahun atau tahun-tahun pajak yang belum pernah diperiksa, Wajib Pajak BUT atau Wajib Pajak Luar Negeri yang terdapat indikasi akan bubar atau meninggalkan Indonesia.
  10. Pemeriksaan Ulang, yaitu terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak sedang atau telah melakukan tindak pidana perpajakan, terdapat data baru yang semula belum terungkap yang dapat mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang, sebab-sebab lain berdasarkan instruksi Direktur Jenderal Pajak.
  11. Pemeriksaan Pajak dan Pengambilan Pendahuluan Kelebihan Pembayaran pajak, yaitu pemeriksaan pajak dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak termasuk kelompok Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
  12. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak pada KPP Wajib Pajak Besar, yaitu diperiksa oleh KPP Wajib Pajak Besar, Kanwil Wajib Pajak Besar dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, ruang lingkup pemeriksaan PL (Pemeriksaan Lapangan), PSL (Pemeriksaan Sederhana Lapangan), dan PSK (Pemeriksaan Sederhana Kantor), dapat diperiksa setiap tahun, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan dilakukan Kanwil Wajib Pajak Besar atau Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, adanya wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak lain yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak besar pemeriksaan semacam ini telah dilakukan untuk tahun pajak.

### 2.1.6. Tahapan Pemeriksaan

Berhasil atau tidaknya suatu kegiatan atau rencana tergantung dari langkah-langkah yang dilakukan. Semakin baik langkah-langkah ditetapkan, maka hasilnya pun akan semakin baik pula. Hardi (2008, 22) menyatakan bahwa pemeriksaan dapat dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu (1) Persiapan Pemeriksaan, (2) Pelaksanaan Pemeriksaan, dan (3) Pembuatan Laporan Pemeriksaan Pajak.

#### 2.1.6.1. Tahap Persiapan Pemeriksaan

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka tahap persiapan pemeriksaan terdiri:

1. Mempelajari berkas wajib pajak/berkas data.
  2. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak.
  3. Mengidentifikasi masalah.
  4. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak.
  5. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.
  6. Menyusun program pemeriksaan.
  7. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam.
  8. Menyediakan sarana pemeriksaan.
- (Hardi, 2008, 22)

Sedangkan Agus dan Basri (2009, 11) menyatakan bahwa, “Persiapan pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan”. Persipan pemeriksaan meliputi kegiatan-kegiatan:

1. Mempelajari berkas wajib pajak/berkas data,
2. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak,
3. Mengidentifikasi masalah,
4. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak,
5. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan,



6. Menyusun program pemeriksaan,
  7. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam, dan
  8. Menyediakan sarana pemeriksaan.
- (Agus dan Basri, 2009, 11)

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak (SP3) yang ditujukan ke Kepala KPP dikirim bersamaan surat permohonan peminjaman berkas wajib pajak, berkas data, serta daftar tunggakan pajak ke KPP. Diharapkan data dari KPP dapat segera diterima secepat mungkin karena peran KPP khususnya Sub Seksi Penetapan dan Arsip dapat memperlancar pelaksanaan pemeriksaan pajak.

#### 2.1.6.2. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka tahap pelaksanaan pemeriksaan terdiri:

1. Memeriksa di tempat Wajib Pajak (untuk pemeriksaan lapangan).
  2. Melakukan penilaian atas pengendalian intern.
  3. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan.
  4. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen.
  5. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga (bila dianggap perlu).
  6. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
  7. Melakukan sidang penutup (*closing conference*).
- (Hardi, 2008, 23)

Sedangkan Agus dan Basri (2009, 28) menyatakan bahwa:

1. Memeriksa di tempat Wajib Pajak (untuk pemeriksaan lapangan),
2. Melakukan penilaian atas pengendalian intern,
3. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan,

4. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen,
5. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga (bila dianggap perlu),
6. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa, dan
7. Melakukan sidang penutup (*closing conference*).

Selanjutnya Agus dan Basri (2009, 32) menyatakan bahwa tahap pelaksanaan pemeriksaan pajak dengan melakukan:

1. Peminjaman berkas induk berupa SPT, SSP, dan bukti potongan serta laporan keuangan dan berkas data ke KPP terkait,
2. Peninjauan lapangan untuk Pemeriksaan Sederhana Lapangan (SPL) dan Pemeriksaan Lengkap (PL),
3. Melakukan penilaian pengendalian intern,
4. Memeriksa atau meninjau buku, catatan, dan dokumen,
5. Meminta keterangan lisan atau tertulis kepada Wajib Pajak,
6. Membuat Kertas Kerja Pemeriksaan berdasarkan data atau keterangan yang kuat,
7. Membuat Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (PAHP),
8. Membuat Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP),
9. Membuat nota penghitungan penetapan pajak bila tidak ada unsur pidana, dan
10. Bila terdapat unsur pidana, pemeriksaan dihentikan dan dibuatkan LPP berupa usulan untuk dilakukan pemeriksaan permulaan tanpa penetapan pajak. Penetapan pajak akan diberikan bersamaan dengan hasil penyidikan dalam peradilan pidana.

#### 2.1.6.3. Laporan Pemeriksaan

Laporan pemeriksaan pajak merupakan laporan yang dibuat pemeriksa pada akhir pelaksanaan pemeriksaan yang merupakan ikhtisar semua pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Laporan pemeriksaan pajak disusun pemeriksa pada akhir pelaksanaan pemeriksaan yang merupakan ikhtisar dan penguangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tahapan pembuatan laporan pemeriksaan (a) disusun secara singkat dan jelas, (b) simpulan yang didukung dengan bukti-bukti yang kuat, (c) pengungkapan penyimpangan, dan (d) daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan (Hardi, 2009, 23).

Laporan pemeriksaan pajak dibuat oleh pemeriksa setelah akhir pelaksanaan pemeriksaan yang merupakan ikhtisar dan hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Agus dan Basri, 2009, 32)

#### 2.1.6.4. Nota Perhitungan atas Dasar Surat Ketetapan Pajak

Setelah laporan pemeriksaan dibuatkan, maka hasil pemeriksaan ditindak lanjuti dengan nota perhitungan atas dasar Surat Ketetapan Pajak (SKP) berupa:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar (Muda, 2008, 389).  
Penerbitan SKPKB dalam hal:
  - a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak terutang kurang atau tidak dibayar.
  - b. SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan setelah ditegur secara tertulis tidak juga disampaikan sebagaimana waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran.
  - c. Berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%.
  - d. Tidak dipenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

(Waluyo dan Wirawan, 2009, 45)

2. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah surat yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang (Muda, 2008, 390).

Pokok-pokok dalam penerbitan SKPLB adalah:

- a. KPP atas nama Dirjen Pajak menerbitkan SKPLB dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 bulan sejak permohonan diterima.
- b. Apabila SKPLB tidak diterbitkan dalam jangka waktu 12 bulan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan.
- c. Dalam waktu 1 bulan sejak SPT diterima, Dirjen Pajak menerbitkan SKPLB sesuai dengan permohonan Wajib Pajak. SKPLB ini dikirim kepada Wajib Pajak dengan tembusan kepada KPP yang bersangkutan.
- d. KPP menerbitkan Surat Perintah Membayar Kembali Pajak (SPMKP) dalam waktu 1 bulan setelah menerbitkan SKPLB.
- e. Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran itu langsung diperhitungkan lebih dahulu untuk melunasi pajak terutang. Di samping itu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan agar kelebihan pembayaran tersebut diperhitungkan (dikompensasi) dengan utang pajak yang akan datang.
- f. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 bulan sejak SKP diteritkan, Pemerintah memberikan bunga sebesar 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak tersebut.

(Waluyo dan Wirawan, 2009, 46)

3. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah surat yang menentukan jumlah kredit pajak sama besarnya dengan pajak tidak terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, atau tidak ada pembayaran pajak (Pasal 17 a) (Muda, 2008, 340).

SKPN diterbitkan jika berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Ditjen Pajak, ternyata jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, atau

tidak ada pembayaran pajak (Waluyo dan Wirawan, 2009, 46).

4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan. SKPKBT dikeluarkan apabila:
  - a. Berdasarkan data baru dan atau data yang semula belum terungkap, menyebabkan pertambahan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebelumnya.
  - b. Ditemukan bagi data yang semula belum terungkap pada saat penerbitan SKPKBT.
  - c. Telah pernah diterbitkan ketetapan pajak.
 (Waluyo dan Wirawan, 2009, 47)

#### 2.1.7. Prosedur Pemeriksaan

Secara umum prosedur pemeriksaan merupakan langkah atau metode yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah secara bertahap dalam melakukan pemeriksaan. Save (2007, 899) menyatakan bahwa, “Prosedur adalah metode eksak untuk memecahkan suatu masalah secara bertahap”. Selanjutnya menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2010 tentang Ketentuan Umum Standar Pemeriksaan dalam Pasal 1 ayat (10) menyatakan bahwa:

Prosedur pemeriksaan adalah serangkaian langkah dalam suatu teknik pemeriksaan, berupa petunjuk rinci yang biasanya tertulis dalam bentuk perintah, untuk dilakukan oleh pemeriksa pajak.

Selanjutnya Mardiasmo (2009, 52) menyatakan prosedur pemeriksaan meliputi:

1. Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
2. Wajib Pajak yang harus diperiksa:
  - a. Memperlihatkan dan atau meminjam buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan

- yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
  - c. Memberi keterangan yang diperlukan.
3. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban merahasiakan itu ditiadakan.
  4. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban huruf b di atas.

Dijelaskan pula dalam *Standard Operating Procedures* (SOP) mengenai Tata Cara Pemeriksaan Sederhana yang diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KPP50-0008 tahun 2008, proses pemeriksaan dimulai dengan diterbitkannya Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3).

Berdasarkan SP3 (SOP Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak), Tim Pemeriksa Pajak membuat konsep surat panggilan dalam rangka pemeriksaan pajak yang dikirimkan kepada Wajib Pajak sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan. (Apabila wajib pajak tidak memenuhi panggilan, maka Tim Pemeriksa Pajak akan membuat surat panggilan kedua. Dan apabila panggilan kedua tidak dipenuhi, Tim Pemeriksa Pajak akan membuat Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Pemeriksaan dan LPP).

Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam LPP yang penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Perhitungan Penghasilan Neto atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. LPP kemudian ditatausahakan di Seksi Pemeriksaan (SOP Tata Cara Penatausahaan Laporan Pemeriksaan Pajak dan Nota perhitungan/Nothit).

Berdasarkan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen yang ada, Tim Pemeriksa Pajak akan melakukan pemeriksaan dan menyusun KKP. Setelah pemeriksaan diselesaikan (LPP telah disusun) lalu Tim Pemeriksa Pajak melampiri daftar temuan pemeriksaan pajak yang

ditandatangani Kepala KPP, dan dikirimkan kepada Wajib Pajak. Dalam hal ini Wajib Pajak harus memberikan tanggapan tertulis baik setuju maupun tidak setuju atas temuan hasil pemeriksaan dengan menggunakan formulir Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan. (Apabila Wajib Pajak tidak setuju atas hasil pemeriksaan, dapat menyampaikan melalui Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan dilampiri dengan bukti-bukti pendukung sanggahan serta penjelasan).

Berdasarkan Surat Tanggapan dari Wajib Pajak, Tim Pemeriksa Pajak melakukan pembahasan dengan Wajib Pajak. Jika dalam hal masih terdapat perbedaan antara hasil pembahasan dengan pendapat Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Kepala KPP agar perbedaan tersebut dibahas terlebih dahulu oleh Tim Pembahas Tingkat UP3 yang bersangkutan. (dalam hal masih terdapat perbedaan antara hasil pembahasan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembahasan kedua di tingkat Kanwil).

Kemudian hasil pembahasan akhir dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan. Jika dalam hal ini Wajib Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan, maka Tim Pemeriksa membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan. Dan apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, harus dibuatkan Berita Acara Tidak Memberikan Tanggapan/Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak.

Setelah menandatangani Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan atau Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat menyampaikan formulir kuesioner yang telah diisi Wajib Pajak kepada Direktorat Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak.

Untuk proses selanjutnya Tim Pemeriksa Pajak akan melengkapi LPP dengan dokumen-dokumen yang terkait, dan memproses Nothit untuk diterbitkan Surat Ketetapan Pajak diuraikan di SOP Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak. LPP yang sudah ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak kemudian disampaikan ke Seksi Pemeriksaan untuk diproses dengan SOP Tata Cara Penatausahaan Laporan Pemeriksaan Pajak dan Nota Perhitungan (Nothit).

Atas pemeriksaan tersebut akan menghasilkan beberapa laporan sebagai berikut:

1. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).
2. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP).
3. Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan.

4. Risalah Pembahasan.
5. Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
6. Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak.
7. Nota Perhitungan Pajak (Nothit).

## 2.2. Pajak Penghasilan

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPH) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Mardiasmo (2009, 10-11) menyatakan bahwa:

Jika dilihat dari penggolongannya, Pajak Penghasilan merupakan golongan pajak langsung, artinya pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, seperti contohnya PPN yang dapat dibebankan kepada konsumen. Menurut sifatnya, Pajak Penghasilan adalah Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya tidak seperti halnya dengan Pajak untuk Barang Mewah. Pajak Penghasilan termasuk ke dalam pajak yang dipungut pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga negara, di mana tarif pemotongan pajak yang digunakan Tarif Progresif, artinya semakin besar jumlahnya atau penghasilannya maka jumlah yang dikenakan pajak pun akan semakin besar jumlahnya. Tidak seperti Pajak Bea Materai yang menggunakan tarif tetap atau pun Pajak Pertambahan Nilai yang menggunakan tarif sebanding.

### 2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan Badan

Salah satu jenis pajak di Indonesia yang termasuk pajak pusat adalah Pajak Penghasilan. Wajib Pajak Badan yang menjalankan badan usaha atas pembayaran Pajak Penghasilan, baik Wajib Pajak yang menetap di Indonesia maupun yang berasal dari negara lain yang telah menjalankan usahanya di Indonesia. Arief (2008) menyatakan bahwa, "Pajak Penghasilan/PPH Badan merupakan pajak yang



dikenakan terhadap Badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak”.

### 2.2.2. Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi Objek Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Sesuai dengan perubahan pada UU No. 36 Tahun 2008, Abdul (2010, 53) mengatakan bahwa:

Objek Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Selanjutnya menurut Surat Edaran yang diterbitkan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Seri PPh Nomor 02 tentang Objek Pajak Penghasilan, menyatakan penghasilan adalah:

1. Penggantian berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseorangan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

- b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota;
  - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha;
  - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
  - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
  6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi ke pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
  9. Sewa dan pengembalian hasil lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
  11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
  12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
  13. Selisih lebih karena penilaian kembali aset;
  14. Premi asuransi;
  15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang dikenakan pajak;
  17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
  18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan
  19. Surplus Bank Indonesia.

### 2.2.3. Subjek Pajak Penghasilan

Dalam Ketentuan Umum Perpajakan dijelaskan bahwa yang menjadi Subjek Pajak adalah Subjek Pajak Orang Pribadi dan Subjek Pajak Badan, sebagai berikut:

#### 1. Orang Pribadi

Orang Pribadi yang menjadi Subjek Pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

#### 2. Badan

Sekumpulan orang dan atau modal merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik, Bentuk Usaha Tetap, dan bentuk badan usaha atau Organisasi lainnya menurut undang-undang Perpajakan yang berlaku.

(Abdul 2010, 51)

### 2.2.4. Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan

Untuk mengetahui jumlah pajak terutang, Wajib Pajak dapat membaca petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan Tata Cara Perhitungan Pajak Terutang yang diterbitkan Departemen Keuangan Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Pajak. Abdul (2010, 61) menyatakan bahwa, "Tarif PPh Badan berdasarkan Pasal 17 ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 sebesar 28% akan menjadi 25% tahun 2010".

Secara garis besar perhitungan pajak Penghasilan Badan sebagai berikut:

Tabel 2.  
Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

Urutan cara perhitungan pajak penghasilan badan		
Penghasilan termasuk Objek Pajak (yang bukan dipungut secara final)		XXX
Harga Pokok Produksi sesuai dengan Undang-undang Pajak	XXX-	
Jumlah Penghasilan Bruto	XXX	
Pengurangan Penghasilan Bruto (3M) sesuai ketentuan fiskal	XXX-	
Jumlah Penghasilan Neto	XXX	
Kompensasi Kerugian Tahun Sebelumnya	XXX-	
Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun	XXX	
Pajak Penghasilan (PPh) = Tarif Pajak x PKP		XXX (A)
5% x sampai Rp 50.000.000		
15% x sampai di atas Rp 50.000.000 s/d 250.000.000		
25% x sampai di atas Rp 250.000.000 s/d 500.000.000		
30% x di atas 500.000.000		
Kredit Pajak		
Pemungutan pihak lain antara lain:		
PPh Pasal 22	XXX	
PPh Pasal 23	XXX	
PPh Pasal 24	XXX	
Pajak telah dilunasi sendiri dalam tahun berjalan:		
PPh Pasal 25	XXX	
Fiskal luar negeri		XXX
		XXX-(B)
		XXX (C)

(Sumber: Mardiasmo, 2009, 147)

#### Kategori:

Jika A Lebih besar dari pada B, maka yang terjadi adalah Pajak Penghasilan Kurang Bayar dalam akhir tahun pajak yang bersangkutan.

Jika A sama besar dengan B, maka yang terjadi adalah pajak nihil, tidak ada pembayaran pajak terutang.

Jika A lebih kecil daripada B, maka yang terjadi adalah Pajak Penghasilan lebih bayar dalam akhir tahun yang bersangkutan.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menggunakan sistem *Self Assessment*, artinya kewajiban pelaporan dilakukan Wajib Pajak dengan mengambil sendiri dan mengisi Surat Pemberitahuan serta menyampaikannya kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat atau Kantor Pelayanan Pajak yang telah ditetapkan bagi Wajib pajak tertentu.

Kantor Pelayanan Pajak tempat melapor adalah Kantor di mana Wajib Pajak yang bersangkutan terdaftar. Pada dasarnya, Surat Pemberitahuan digunakan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan jumlah pajak

yang terutang untuk suatu tahun atau Masa Pajak (Soemarso, 2007, 51).

### 2.3. Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban untuk menentukan berapa jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan Wajib Pajak kepada Negara sesuai prosedur dan standar yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.

#### 2.3.1. Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan

Surat Pemberitahuan digunakan untuk melaporkan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang merupakan dasar atau tolok ukur untuk menentukan berapa jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan Wajib Pajak kepada Negara sesuai prosedur dan standar yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak agar pelaksanaan pelaporan pajak sesuai undang-undang yang berlaku, dan pelaporan tersebut harus didukung bukti yang tertera dalam Laporan Keuangan Perusahaan berikut lampiran atau bukti-bukti pendukung lainnya.

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan memperhitungkan dan atau pembayaran objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan (Undang-undang Pajak Lengkap Tahun 2009 Pasal 1 No 11).

Sedangkan Muhamad dan Suryo (2010, 18) menyatakan bahwa:

Surat Pemberitahuan Tahunan atau (SPT) adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Oleh karena itu SPT harus diisi dan disampaikan Wajib Pajak dengan benar, lengkap, jelas dan ditandatangani sesuai petunjuk yang diberikan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.

Selanjutnya Lubis (2009, 253) menyatakan bahwa:

Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT adalah benar dalam perhitungan dan termasuk penulisan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak; dan jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari Objek Pajak yang dilaporkan dalam SPT.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan, memperhitungkan, dan atau pembayaran objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, diisi dan disampaikan Wajib Pajak dengan benar, lengkap, jelas dan ditandatangani sesuai petunjuk yang diberikan.

### 2.3.2. Fungsi Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan (SPT) berfungsi bagi Wajib Pajak Badan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Mardiasmo (2009, 31-32) menyatakan bahwa fungsi Surat Pemberitahuan:

1. Pembayaran atas pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak,
2. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak,
3. Harta dan kewajiban, dan

4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemungut pajak Orang Pribadi atau Badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan.

Selanjutnya Mardiasmo (2009, 32-33) menyatakan bahwa:

1. Bagi Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan merupakan sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
  - a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagi Tahun Pajak.
  - b. Penghasilan merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
  - c. Harta dan Kewajiban.
  - d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak, yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.
2. Bagi Pengusaha Kena Pajak fungsi Surat Pemberitahuan merupakan sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
  - a. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
  - b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam masa pajak, yang ditentukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan merupakan sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

### 2.3.3. Jenis Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan dibedakan atas periode masa atau tahun berjalan pajak. Selain itu, Surat Pemberitahuan dibedakan atas jenis dari pajak. Mardiasmo (2009, 34-35) menyatakan bahwa:

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi:

1. Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk masa pajak.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan tahunan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

SPT meliputi:

- a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
- b. SPT Masa, terdiri:
  - 1) SPT Masa Pajak Penghasilan,
  - 2) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, dan
  - 3) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

SPT dapat berbentuk:

- a. Formulir kertas (*hardcopy*).
- b. e-SPT.

#### 2.3.4. Prosedur Penyelesaian Surat Pemberitahuan

Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan yang tidak benar mengakibatkan pajak terutang kurang bayar dan akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan sesuai prosedur dan waktu yang telah ditentukan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Mardiasmo (2009, 36-37) menyatakan bahwa prosedur penyelesaian SPT sebagai berikut:

1. Wajib Pajak sebagaimana mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang telah ditetapkan Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib Pajak juga dapat mengambil Surat Pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir Surat Pemberitahuan tersebut.
2. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak



- tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.
3. Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan.
  4. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan, stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
  5. Bukti-bukti yang dilampirkan pada SPT, antara lain:
    - a. Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan antara lain: laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.
    - b. Untuk SPT Masa PPN, sekurang-kurangnya memuat jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
    - c. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan: perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Selanjutnya Billy (2010, 105) menyatakan bahwa SPT Tahunan

Pajak Penghasilan memuat:

1. Nama Wajib Pajak, NPWP, dan alamat wajib pajak,
2. Masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan,
3. Tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak,
4. Jumlah peredaran usaha,
5. Jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang Bukan merupakan objek pajak,
6. Jumlah penghasilan kena pajak,
7. Jumlah pajak terutang,
8. Jumlah kredit pajak,
9. Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak,
10. Jumlah harta dan kewajiban,
11. Tanggal pembayaran PPh Pasal 29, dan
12. Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak.

tetapi tidak dilengkapi dengan lampiran yang dipersyaratkan, tidak dianggap sebagai Surat Pemberitahuan dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal demikian, surat pemberitahuan tersebut dianggap sebagai data perpajakan.

3. Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhir Masa Pajak, bagian Tahun Pajak dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis, Surat Pemberitahuan semacam ini dianggap sebagai data perpajakan.
4. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan Pemeriksaan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Surat Pemberitahuan ini juga dianggap sebagai data perpajakan.

Jika Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, dikenai sanksi berupa denda sebesar:

1. Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
  2. Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahun Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
  3. Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi.
- (Mardiasmo, 2009, 36)

Sanksi administrasi atas Surat Pemberitahuan yang tidak benar atau tidak lengkap, Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi apabila kealpaannya tersebut pertama kali dilakukan Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar

200% dari jumlah pajak yang kurang bayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Sanksi denda dan pidana atas Surat Pemberitahuan yang tidak benar atau tidak dilengkapi, setiap orang yang karena kealpaannya:

- a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan
- b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan yang isinya tidak benar.

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dan perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan yang pertama kali, didenda sedikitnya 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, atau pidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Kealpaan yang dimaksud dalam ketentuan ini berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya, sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara. (Casavera, 2009, 22)

## 2.4. Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Pajak berfungsi membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan, membiayai pengeluaran umum dalam rangka pembangunan nasional yang sepenuhnya ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara.

### 2.4.1. Pengertian Penerimaan Pajak

Salah satu hambatan dalam pemungutan pajak adalah kurangnya pemahaman Wajib Pajak pentingnya perpajakan bagi pembangunan negara. Sumber penerimaan terbesar Negara berasal dari penerimaan pajak yang akan digunakan untuk pembangunan negara. Rimsky (2008, 8) menyatakan bahwa, "Penerimaan pajak adalah pemasukan dana yang paling potensial bagi negara, karena besarnya pajak seiring

dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, dan stabilitas politik". Sedangkan Sony dan Siti (2009, 32) menyatakan bahwa:

Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana secara optimal di mana usaha memasukan dana jangan sampai ada yang terlewatkan, baik wajib pajak maupun objek pajaknya, diharapkan jumlah pajak yang memang seharusnya diterima kas negara benar-benar masuk semua, dan tidak ada yang luput dari pengamatan fokus mengenai objek pajak.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak adalah pemasukan dana secara optimal yang paling potensial dari pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, dan stabilitas politik.

#### 2.4.2. Fungsi Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak berfungsi sebagai sumber dana dan alat yang mengatur pelaksanaan di bidang ekonomi untuk membiayai segala pengeluaran negara. Mardiasmo (2009, 1-2) menyatakan bahwa pajak memiliki fungsi:

1. Fungsi sumber dana (*budgetair*)  
Pajak sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*)  
Pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Sedangkan Hilarius (2008, 12) menyatakan bahwa:

1. Fungsi sumber dana (*budgeter*)  
Fungsi yang letaknya di sektor publik yang merupakan suatu alat (suatu sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Pajak-pajak ini terutama akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin, dan apabila masih ada sisa (surplus), maka surplus ini dapat digunakan untuk

membayai investasi pemerintah (*public saving public investment*).

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Fungsi mengaturnya pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Kebijakan fiskal sebagai suatu alat pembangunan harus mencapai tujuan yang secara langsung menemukan dana yang akan digunakan untuk *public investment*, dan secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan *private saving* ke arah sektor-sektor produktif, sekaligus digunakan untuk pengegelaran yang menghambat pembangunan. Misalnya melalui kebijakan pembebasan pajak (*tax holiday*).

#### 2.4.3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Peningkatan penerimaan PPh Badan di Kantor Pelayanan Pajak dapat dilihat dari tercapainya target target penerimaan PPh Badan sesuai yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak Pusat. Kepala Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Jakarta Tebet menyatakan bahwa:

1. Target penerimaan PPh Badan merupakan jumlah tertentu penerimaan pajak pada periode yang ditetapkan (dalam 1 tahun). Penerimaan PPh Badan adalah bagian dari satu kesatuan penerimaan keseluruhan diolah dan diklasifikasikan dalam berbagai jenis pajak seperti PPh Badan.
2. Realisasi penerimaan PPh Badan yaitu sejumlah penerimaan pajak yang telah diterima dalam kas negara. Penerimaan pajak yang diterima adalah melalui penyetoran kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak sesuai ketentuan undang-undang.

Jika realisasi dan target tidak tercapai sesuai yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak Pusat maka, Kantor Pelayanan Pajak Pratama melakukan berbagai upaya dalam mencapai target yang telah ditetapkan seperti penggalan potensi melalui konseling dan

pemeriksaan, dengan tujuan agar tercapainya target yang ditentukan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

## 2.5. Peranan Pemeriksaan Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Pemeriksaan dilakukan Tim Pemeriksa Kantor Pelayanan Pajak/KPP jika Wajib Pajak Badan yang telah melaporkan SPT Lebih Bayar ke KKP setempat, kemudian Kepala Kantor menetapkan Wajib Pajak Badan yang akan diperiksa. Pemeriksa menyusun perencanaan dan persiapan pemeriksaan yang direalisasikan melalui pelaksanaan pemeriksaan lapangan. Dengan adanya pelaksanaan pemeriksaan pajak dapat dievaluasi apakah Wajib Pajak Badan telah melakukan kewajibannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Tujuan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya.

Pemeriksaan pajak dimulai dari persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan sampai dengan pelaporan hasil pelaksanaan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan terhadap SPT yang dilaporkan Wajib Pajak. SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Realisasi penerimaan PPh Badan diperoleh melalui penyetoran PPh dari Wajib Pajak Badan sesuai Peraturan Perpajakan; sedangkan target penerimaan PPh ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Apabila realisasi penerimaan tidak mencapai target yang telah ditetapkan, maka Kantor Pelayanan Pajak akan melakukan peninjauan kembali terhadap berbagai langkah yang telah dilakukan atas berbagai kondisi yang ada, seperti

kondisi perekonomian, sosial dan kebijakan atau strategi lainnya untuk periode selanjutnya agar realisasi penerimaan PPh Wajib Pajak menjadi optimal; salah satunya dapat dilakukan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak atas SPT Wajib Pajak Badan agar penerimaan PPh Badan sesuai dengan harapan.

## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Objek Penelitian**

Objek yang diteliti adalah peranan pemeriksaan pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet yang berlokasi di Jl. Tebet Raya No. 9, Jakarta.

#### **3.2. Metode Penelitian**

##### **3.2.1. Desain Penelitian**

Desain penelitian merupakan semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian yang mencakup:

##### **1. Jenis, Metode, dan Teknik Penelitian**

###### **a. Jenis/Bentuk Penelitian**

Jenis/bentuk yang digunakan adalah Deskriptif (Eksploratif), yaitu bertujuan menjelaskan data atau aspek sesuai fenomena yang diamati dan didapatkan peneliti dari penelitian subjek berupa instansi pemerintah yang berhubungan dengan variabel penelitian, mengenai peranan pemeriksaan pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet.



#### b. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah Studi Kasus, yaitu bertujuan memperoleh fakta dan gejala yang ada dan mencari keterangan secara faktual mengenai peranan pemeriksaan pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet.

#### c. Teknik Penelitian

Teknik penelitian yang digunakan adalah Analisis Kualitatif dan Kuantitatif, yaitu penelitian yang mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis serta memperbandingkan faktor penyebab terjadinya atau pun munculnya suatu fenomena tertentu mengenai peranan pemeriksaan pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet.

### 2. Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Groups*, yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan respon grup atau unit fungsional dari suatu organisasi di Seksi Pemeriksaan dan Seksi Pengolahan Data dan Informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet.

### 3.2.2. Operasionalisasi Variabel

**Tabel 3.**  
**Operasionalisasi Variabel**  
**Peranan Pemeriksaan Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet**

Variabel/Subvariabel	Indikator	Ukuran	Skala
Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak atas SPT PPh Wajib Pajak Badan	Program Pemeriksaan	Meminjam buku dan dokumen yang akan diperiksa	Nominal
		Membentuk tim pemeriksaan	
Pelaksanaan Pemeriksaan	Pemeriksaan Kantor	Menetapkan ruang lingkup pemeriksaan	Nominal
		Menyusun program pemeriksaan	
Pelaporan Pemeriksaan	Pemeriksaan Lapangan	Menentukan prosedur pemeriksaan	Nominal
		Menentukan jangka waktu pemeriksaan	
Pelaporan Pemeriksaan	Menerbitkan SKP: SKPKB	Jumlah SKPKB dan nilainya	Rasio
	SKPKBT	Jumlah SKPKBT dan nilainya	Rasio
	SKPLB	Jumlah SKPLB dan nilainya	Rasio
	SKPN	Jumlah SKPN dan nilainya	Rasio
	STP	Jumlah STP dan nilainya	Rasio
Penerimaan PPh Badan	Target dan realisasi penerimaan PPh Badan	Jumlah target dan realisasi penerimaan PPh Badan	Rasio
	Peningkatan penerimaan PPh Badan	Perbandingan penerimaan PPh Badan sebelum dan setelah pemeriksaan Pajak atas SPT PPh Badan	Rasio

### 3.2.3. Metode Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini, penulis tidak menggunakan penarikan sampel karena penulis tidak mengetahui besarnya populasi dari data

yang diambil. Namun untuk kebutuhan pembahasan, penulis mengambil data dan informasi yang diperlukan, yaitu data hasil pemeriksaan pajak atas SPT PPh Badan dan rencana/target serta Realisasi Penerimaan PPh Badan dari tahun 2011 – 2012.

#### 3.2.4. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data dan informasi materi pendukung dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

##### 1. Riset Kepustakaan

Pengumpulan data dengan riset kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan cara membaca dan mempelajari literatur berhubungan dengan objek yang diteliti bersumber dari buku, teori, dan sumber informasi lainnya agar memiliki landasan teoretis yang relevan.

##### 2. Penelitian Lapangan

Penelitian dilakukan secara langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik yang digunakan adalah:

- a. Wawancara (interview), yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Staf Seksi Pemeriksaan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon), dan Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI).
- b. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian, yaitu Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet (khususnya Seksi Pemeriksaan) untuk memperoleh data atau informasi berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### 3.2.5. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah Deskriptif Kuantitatif dan Kualitatif (nonstatistik), yaitu menggambarkan keadaan objek penelitian yang sebenarnya dan mengumpulkan data relevan yang tersedia kemudian disusun, dipelajari, dan dianalisis lebih lanjut dengan cara menjabarkan peranan pemeriksaan pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet. Adapun data yang diolah adalah target dan realisasi penerimaan PPh Badan dari tahun 2011 – 2012.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet**

##### **4.1.1. Sejarah dan Perkembangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet**

Sejarah dan perkembangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama/KPP Jakarta Tebet tidak terlepas dari asal usulan organisasi Direktorat Jenderal Pajak yang pada mulanya merupakan perpaduan dari beberapa unit organisasi, yaitu Jawatan Pajak, Jawatan Lelang, Jawatan Akuntan Pajak, dan Jawatan Pajak Hasil Bumi. Jawatan Pajak Hasil Bumi merupakan salah satu unit di Direktorat Iuran Pembangunan Daerah Direktorat Jenderal Moneter.

Pada tahun 1974 jumlah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak di seluruh Indonesia hanya ada 8, di mana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet yang ketika itu masih bernama Kantor Inspeksi Pajak Jakarta Pusat yang berada di bawah Kantor Wilayah III Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Raya yang daerah wewenangnya meliputi Provinsi DKI Jakarta.

Tahun 1992, dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret tahun 1989 dicabut dan diganti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.01/1992 tanggal 21 Mei 1992, di antaranya penghapusan Unit Pemeriksa dan Penyidikan Pajak dan menggantinya dengan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak serta penghapusan Kantor Lelang Negara.

Kemudian pada tahun 1993, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.01/1992 tanggal 21 Mei 1992 dicabut diganti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 758/KMK.01/1993 tanggal 3 Agustus 1993, di antaranya mengintrodukir adanya Kelompok Tenaga Fungsional Verifikatur Pajak dan Kelompok Tenaga Fungsional Pejabat Sita Pajak Negara. Dengan keputusan inilah istilah Jakarta Pusat diganti menjadi Jakarta Tebet, sehingga nama kantornya berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tebet yang sesuai dengan nama wilayah wewenangnya, yakni Kecamatan Tebet. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tebet ditetapkan sebagai Kantor Pelayanan Pajak Tipe A dan berada di bawah Kantor Wilayah V Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Raya II. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet berlokasi di Jl. Tebet Raya No. 9, Jakarta.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tebet sebagai bentuk dari Modernisasi Direktur Jenderal pajak yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-112/PJ./2007 tanggal 9 Agustus 2007 tentang Penerapan Organisasi dan Tata Kerja dan mulai beroperasinya. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-112/PJ/2007. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPP Pratama Jakarta Tebet selalu berpegang pada visi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat serta mempunyai misi fiskal, yaitu menghimpun penerimaan

dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-undang Perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

Sejak bulan Agustus 2007, KPP Pratama Jakarta Tebet mulai melaksanakan administrasi perpajakan modern dengan menggunakan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Sebagai salah satu kantor percontohan untuk kantor pajak masa depan yang menerapkan Sistem Administrasi Modern. KPP Pratama Jakarta Tebet senantiasa berusaha menawarkan kualitas pelayanan prima. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, KPP Pratama Jakarta Tebet menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu organisasi yang disusun berbasiskan fungsi antara lain mencakup fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, keberatan, dan lain-lain. Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh *case management* dalam *work flow system*, Sistem Rekening Wajib Pajak (*Taxpayers Account*) yang berfungsi mencatat secara otomatis setiap perubahan yang terjadi terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak, memanfaatkan teknologi informasi terkini, seperti sistem pembayaran *online (e-payment)*, *e-SPT*, *e-Filing*, *Knowledge Base*, *SMS Tax*, dan sistem informasi DJP.

Sebagai instansi yang melayani kepentingan publik, KPP Pratama Jakarta Tebet berkewajiban menyelenggarakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good corporate governance*). Keberhasilan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik ditentukan terutama oleh perilaku aparat yang terlibat dalam proses pemberian pelayanan kepada

masyarakat Wajib Pajak. Dalam rangka mewujudkan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang terkait dengan *upgrading* kualitas sumber daya manusia di KPP Pratama Jakarta Tebet, yaitu:

- a. Menerapkan Kode Etik yang secara jelas menyebutkan hal-hal yang wajib dilakukan dan dilarang untuk dilakukan pegawai pajak, berikut sanksi atas pelanggaran Kode Etik tersebut.
- b. Membentuk Komite Kode Etik yang diketuai Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan dan bertugas untuk menerima dan memproses pengaduan atas pelanggaran Kode Etik. Komite Kode Etik dilengkapi dengan sekretariat yang difasilitasi sambungan telepon khusus pengaduan atas pelanggaran yang dilakukan pegawai pajak.
- c. Melakukan kerjasama dengan Komisi *Ombudsman* Nasional untuk membentuk *Custom Tax Ombudsman Desk* yang bertugas menangani pengaduan penyimpangan atas pelayanan kepada masyarakat.
- d. Membentuk Tim Khusus dari Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan yang akan mengawasi kinerja KPP Pratama Jakarta Tebet secara lebih intensif.
- e. Melakukan konsolidasi intern berupa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pembinaan sikap mental dan perilaku secara berkesinambungan, pemberian *reward* dan *punishment* kepada pegawai.

Untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan kepada Wajib Pajak, KPP Pratama Jakarta Tebet menempati lokasi yang strategis dan memiliki tata ruang serta sarana gedung yang modern. Ruang untuk melayani Wajib Pajak seperti Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) ditata dan dilengkapi



peralatan mutakhir yang memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dan Aparat Pajak. Ruang kerja para pegawai juga ditata dan dilengkapi peralatan modern agar memberikan kenyamanan kerja yang akan meningkatkan produktivitas kerja. Setiap *Account Representative* (AR) dan Fungsional Pemeriksa dilengkapi sebuah komputer yang terhubung dalam satu *Local Area Network* (LAN) serta dilengkapi *e-mail account* dan akses ke jaringan intranet.

Sejalan dengan salah satu kebijaksanaan strategis Direktorat Jenderal Pajak yang terutang dalam cetak biru (*blue print*) Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2001 sampai Tahun 2010 yang diundangkan dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-178/PJ/2004 tanggal 22 Desember 2004 disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan pengawasan, fokus kegiatan dan langkah/implementasi pada Tahun 2002 dengan mewujudkan konsep “Kenalilah Wajib Pajakmu (*Knowing Your Taxpayers*)” dengan salah satu fokus kegiatan yang digariskan melalui pembentukan unit organisasi yang secara khusus mengadministrasikan pelaksanaan kewajiban perpajakan dari sejumlah kecil Wajib Pajak tertentu yang memberikan kontribusi besar dalam menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak. Konsep “Kenalilah Wajib Pajakmu” telah menjadi acuan penunjukan *Account Representative* (AR), yaitu pegawai pajak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan dan pengawasan secara langsung beberapa Wajib Pajak tertentu yang telah ditugaskan kepadanya.

Melalui modernisasi diharapkan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak menjadi lebih efisien karena dilaksanakan di satu tempat (satu atap) dan juga diharapkan pendapatan negara dari sektor perpajakan mengalami peningkatan agar dapat menunjang pembiayaan pembangunan. KPP Pratama Jakarta Tebet melayani Wajib Pajak di luar yang telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar (*Large Taxpayers Office/LTO*) dan Kantor Pelayanan Pajak Madya (*Medium Taxpayers Office/MTO*).

#### 4.1.2. Struktur Organisasi, Tugas, dan Wewenang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet


Organisasi KPP Pratama Jakarta Tebet diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan Pasal 60 Peraturan Menteri Keuangan tersebut, Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet terdiri:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
2. Sub Bagian Umum.
3. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi.
4. Seksi Pelayanan.
5. Seksi Penagihan.
6. Seksi Pemeriksaan.
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II.

9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III.

10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi KPP Pratama Jakarta Tebet sebagai berikut:



Gambar 2.  
Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Tebet

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 mengenai uraian jabatan struktural dan pelaksana pada KPP Pratama Jakarta Tebet sebagai berikut:

1. Kepala Kantor KPP, dengan tugas dan wewenang:
  - a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja KPP Pratama Jakarta Tebet sebagai bahan penyusunan strategi kantor wilayah;
  - b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi keuangan tahun lalu; dan
  - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut nota kesepahaman (*MoU*) sesuai arahan Kepala Kantor Wilayah.
2. SubBagian Umum, dengan tugas dan wewenang:
  - a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja bagian umum sebagai bahan penyusunan rencana kerja KPP Pratama Jakarta Tebet;

- b. Mengkoordinasikan pengurusan surat masuk KPP Pratama Jakarta Tebet yang bukan dari Wajib Pajak; dan
      - c. Mengkoordinasikan pengurusan dari lingkungan KPP Pratama.
3. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi (PDI), dengan tugas dan wewenang:
  - a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja seksi pengelolaan data dan informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja KPP Pratama;
  - b. Mengkoordinasikan penyusunan estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan;
  - c. Mengkoordinasikan penatausahaan surat masuk dan surat keluar; dan
  - d. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filing*, pelaksanaan *i-SISMIOP* dan *SIG*, serta penyiapan laporan kinerja.
4. Seksi Pelayanan, dengan tugas dan wewenang:
  - a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan sebagai bahan penyusunan rencana kerja KPP;
  - b. Mengkoordinasikan penerimaan dan penatausahaan surat-surat permohonan dari wajib pajak dan surat lainnya; dan
  - c. Mengkoordinasikan penyelesaian registrasi Wajib Pajak, Objek Pajak dan atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

5. Seksi Ekstensifikasi Pajak, dengan tugas dan wewenang:
  - a. Mengkoordinasikan rencana kerja ekstensifikasi perpajakan sebagai bahan penyusunan konsep rencana kerja KPP Pratama;
  - b. Mengkoordinasikan penyusunan konsep rencana pendataan (pemeliharaan basis data Objek Pajak dan Subjek Pajak); dan
  - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan hasil pendataan (pembentukan dan pemeliharaan basis data Objek Pajak dan Subjek Pajak).
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi, dengan tugas dan wewenang:
  - a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Seksi Pengawasan dan Konsultasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja KPP Pratama;
  - b. Mengkoordinasikan penyusunan estansi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak dan perkembangan ekonomi keuangan;
  - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan kepatuhan formal Wajib Pajak.
7. Seksi Pelayanan, dengan tugas dan wewenang:
  - a. Mengkoordinasikan penetapan, penerbitan produk hukum perpajakan;
  - b. Mengkoordinasikan penyelesaian registrasi Wajib Pajak;
  - c. Mengkoordinasi penerimaan surat permohonan dari Wajib Pajak;  
dan
  - d. Mengkoordinasi penerbitan STP, SKPLB, SKPN, dan SKKPP.

8. Seksi Pemeriksaan, dengan tugas dan wewenang:
  - a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Seksi Pemeriksaan sebagai bahan rencana kerja KPP Pratama;
  - b. Mengkoordinasikan penyesuaian rencana pemeriksaan pajak agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
  - c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana daftar nominatif Wajib Pajak yang akan diperiksa; dan
  - d. Mengkoordinasikan penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pelaksanaan Pajak (SP3).
9. Penata Usaha Pemeriksaan, dengan tugas dan wewenang:
  - a. Membuat konsep rencana kerja Seksi Pemeriksaan;
  - b. Membuat konsep penyesuaian rencana pemeriksaan pajak;
  - c. Menyusun daftar nominatif Wajib Pajak yang akan diperiksa;
  - d. Menyiapkan konsep Surat Perintah Pemeriksaan Pajak; dan
  - e. Membuat konsep laporan kegiatan pemeriksaan.
10. Seksi Penagihan, dengan tugas dan wewenang mengkoordinasikan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

Data pertama dimulai dari seksi pelayanan atau umum dengan menerbitkan surat berharga seperti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Tagihan Pajak (STP), dan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Setelah itu Wajib Pajak bisa membayar pajaknya ke bank persepsi dan

melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet; jika Wajib Pajak setelah jatuh tempo tidak membayar pajaknya, maka fiskus dapat melakukan pemeriksaan dan penagihan. Semua data yang didapat dari setiap seksi akan diolah kembali oleh Seksi PDI.

#### 4.1.3. Aktivitas Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet

KPP Pratama Jakarta Tebet merupakan unsur pelaksana dari Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawahnya. KPP Pratama Jakarta Tebet bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor wilayah setempat. KPP Pratama Jakarta Tebet mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya untuk wilayah/daerah yang menjadi wewenangnya berdasarkan kebijaksanaan teknik yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak.

Tugas-tugas KPP Pratama Jakarta Tebet berdasarkan Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak adalah melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KPP Pratama Jakarta Tebet bertugas memberikan pelayanan di bidang perpajakan. KPP Pratama Jakarta Tebet mempunyai fungsi:

1. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan, dan ekstensifikasi wajib pajak.
2. Penelitian dan penatausahaan SPT Tahunan, SPT Masa serta berkas wajib pajak.
3. Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
4. Penatausahaan piutang masa pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan banding, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
5. Memberikan pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan.
6. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak.
7. Pembetulan Surat Ketetapan Pajak.
8. Pengurangan Sanksi Pajak.
9. Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan.
10. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 59 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Jakarta Tebet menyelenggarakan fungsi:



1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
4. Penyuluhan perpajakan;
5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
6. Pelaksanaan ekstensifikasi;
7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
11. Pelaksanaan intensifikasi;
12. Pembetulan ketetapan pajak;
13. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
14. Pelaksanaan administrasi kantor.

#### 4.2. Bahasan Identifikasi dan Tujuan Penelitian

##### 4.2.1. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak atas Surat Pemberitahuan Tahunan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu alat ukur pelaksanaan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak Badan yang dilakukan Dirjen Pajak.

Pelaksanaan pemeriksaan pajak dilaksanakan KPP setempat sesuai domisili Wajib Pajak Badan berada. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari KPP Pratama Jakarta Tebet bahwa data keadaan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan sebagai berikut:

**Tabel 4.**  
Keadaan SPT Tahunan PPh Badan pada KPP Pratama Jakarta Tebet untuk Tahun 2011 – 2012

No.	Keterangan	2011	%	2012	%
1	SPT Tahunan PPh Badan yang Efektif	6.198		6.422	
2	SPT Tahunan PPh Badan yang diterima:				
	• Nihil	295	4,76%	247	3,85%
	• Kurang Bayar	227	3,66%	214	3,33%
	• Lebih Bayar	39	0,63%	46	0,72%
	Jumlah SPT Masuk	6.158	99,35%	6.363	99,08%
3	Wajib Pajak yang tidak Melaporkan/ Memasukkan	40	0,65%	59	0,92%

(Sumber: Seksi PDI KPP Jakarta Tebet, Tahun 2013)

Berdasarkan tabel 4. di atas dapat diketahui bahwa kepatuhan Wajib Pajak PPh Badan dalam melaporkan atau memasukkan SPT Tahunan belum optimal dan mengalami penurunan; yaitu pada tahun 2011, Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan PPh Badan sebanyak 99,35% dari jumlah SPT yang efektif; dan tahun 2011, Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan PPh Badan mengalami penurunan menjadi 99,08% dari jumlah SPT yang efektif, sehingga KPP Pratama Jakarta Tebet melakukan pemeriksaan Surat Pemberitahuan Tahunan Badan.

Proses pemeriksaan pajak atas SPT Tahunan PPh Badan yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Tebet memiliki tahapan pemeriksaan sebagai berikut:

#### 4.2.1.1. Persiapan Pemeriksaan SPT PPh Badan

Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Badan, terlebih dahulu Tim Pemeriksa dari KPP Pratama Jakarta Tebet melakukan persiapan pemeriksaan untuk memperoleh gambaran secara garis besar terhadap kegiatan dan evaluasi terhadap Wajib Pajak Badan dengan meneliti SPT dan laporan keuangan Wajib Pajak Badan serta mengumpulkan data, informasi, dan keterangan yang diperlukan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan sebelumnya, dengan tahapan sebagai berikut:

##### 1. Memilih Wajib Pajak Badan yang akan diperiksa

Status SPT yang dilaporkan ke KPP akan menentukan apakah Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan atau tidak. Apabila Wajib Pajak Badan memasukkan SPT dengan status Lebih Bayar (LB), maka sesuai Undang-undang Perpajakan terhadap SPT tersebut harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, demikian juga terhadap Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT dengan status Kurang Bayar (KB).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak menyatakan bahwa terdapat 2 kriteria yang merupakan alasan dilakukannya pemeriksaan, yaitu (1) Pemeriksaan Rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; dan (2) Pemeriksaan Khusus atau pemeriksaan berdasarkan analisis risiko (*risk based audit*), merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap

Wajib Pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko secara manual atau secara komputersasi menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan Rutin dilakukan dalam hal:

- 1) Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh yang menyatakan lebih bayar restitusi (SPT Tahunan PPh Lebih Bayar Restitusi) sebagaimana dimaksud dalam:
  - a) Pasal 17B Undang-Undang KUP; atau
  - b) Pasal 17C Undang-Undang KUP tetapi memilih untuk tidak dilakukan pengembalian dengan SKPPKP dan meminta untuk direstitusikan, atau tidak dapat diberikan pengembalian dengan SKPPKP.
- 2) Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar restitusi (SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi) sebagaimana dimaksud dalam:
  - a) Pasal 17B Undang-Undang KUP; atau
  - b) Pasal 17C Undang-Undang KUP tetapi memilih untuk dilakukan pengembalian melalui prosedur biasa, atau tidak dapat diberikan pengembalian dengan SKPPKP.
- 3) Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) UU KUP;

---

mempertimbangkan:

- a. Tingkat risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak; dan
  - b. Beban kerja Pemeriksa Pajak,
- 5) Pelaksanaan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak selain sebagaimana dimaksud pada angka 3), dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan Kepala UP2;
- 6) Pemeriksaan dilakukan melalui jenis Pemeriksaan Lapangan; dan
- 7) Pemeriksaan dilakukan dengan ruang lingkup satu jenis pajak.
2. Mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan

Seluruh Wajib Pajak Badan yang akan dilakukan pemeriksaan disajikan secara kumulatif (penggabungan dari setiap seksi, seperti PPh Orang Pribadi dan PPh Badan). PPh Badan yang akan diperiksa kemudian KPP Pratama Jakarta Tebet meminta izin/mengusulkan ke Kantor Wilayah setempat untuk dilakukan pemeriksaan dengan alasan masih banyak Wajib Pajak Badan yang kurang patuh menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan yang mengakibatkan terjadinya kelebihan atau kekurangan penyetoran pajak terutang, sehingga harus dilakukan pemeriksaan terhadap SPT Tahunan PPh Badan yang statusnya lebih bayar dan kurang bayar. Data yang diterima dari KPP Pratama Jakarta Tebet mengenai SPT Tahunan PPh Badan yang masuk dan jumlah Wajib Pajak Badan yang diusulkan dilakukan pemeriksaan sebagai berikut:

**Tabel 5.**  
**Jenis SPT Tahunan PPh Badan yang Masuk pada KPP**  
**Pratama Jakarta Tebet untuk Tahun 2011 – 2012**

Jenis SPT	2011	2012
Nihil	295	247
Kurang Bayar	227	214
Lebih Bayar	39	46
<b>Jumlah SPT Badan yang Masuk</b>	<b>6.158</b>	<b>6.363</b>

(Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Tebet, Tahun 2013)

**Tabel 6.**  
**Rencana Usulan Pemeriksaan SPT PPh Badan pada KPP**  
**Pratama Jakarta Tebet untuk Tahun 2011 - 2012**

Jenis SPT	2011	2012
SPT Kurang Bayar	111	114
SPT Lebih Bayar	39	46
<b>Jumlah</b>	<b>150</b>	<b>160</b>

(Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Tebet, Tahun 2013)

Berdasarkan tabel 6. Dapat diketahui bahwa rencana usulan pemeriksaan terhadap SPT Tahunan PPh Badan untuk tahun 2011 sebanyak 150 SPT dan tahun 2012 sebanyak 160 SPT. Rencana pemeriksaan dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh Badan yang menyatakan Kurang Bayar dan Lebih Bayar. Pemeriksaan terhadap SPT Tahunan PPh Badan yang menyatakan lebih bayar menurut Undang-undang Perpajakan harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak SPT yang bersangkutan diterima KPP, keterlambatan penyelesaian SPT Tahunan PPh Badan mengakibatkan Dirjen Pajak wajib mengembalikan jumlah kelebihan yang diajukan Wajib Pajak Badan tanpa harus menguji kebenaran SPT Tahunan PPh Badan oleh Petugas Pajak.

### 3. Menyusun Program Pelaksanaan Pemeriksaan

Merencanakan pertemuan dengan Wajib Pajak Badan pada waktu yang telah disetujui kedua belah pihak, dan Pemeriksa harus meminta catatan-catatan wajib pajak berkaitan dengan penghasilan dan pengeluaran biaya pada saat bertemu dengan Wajib Pajak Badan. Tujuan dari penyusunan program pemeriksaan agar pemeriksa dapat mencapai hasil pemeriksaan secara optimal yang berfungsi sebagai alat mengawasi, membimbing, dan mengarahkan pelaksanaan pemeriksaan, serta referensi pemeriksaan pada tahun berikutnya.

Tim Pemeriksa KPP Pratama Jakarta Tebet melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Badan dengan cara mempelajari berkas-berkas SPT Tahunan berikut bukti-bukti pendukung lainnya, dengan kegiatan yang harus dilakukan:

#### a. Mempelajari Berkas data Wajib Pajak Badan

Tujuan mempelajari berkas data Wajib Pajak Badan untuk memperoleh gambaran umum mengenai kegiatan usaha, kewajiban perpajakannya, susunan pemegang saham dan pengurus serta sistem atau keanggotaan usahanya. Pelaksanaan persiapan pemeriksaan pajak dilakukan dengan mempelajari berkas Wajib Pajak Badan sebagai berikut:

- 1) Mempelajari seluruh dokumen yang merupakan isi berkas Wajib Pajak Badan dan berkas data termasuk mencocokkan bukti pelunasan pembayaran pajak.

- 2) Membuat catatan penting yang perlu dikembangkan setelah mempelajari berkas Wajib Pajak Badan, berkas data, SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak Badan dan menuangkannya ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan dilakukan peminjaman berkas ke KPP di mana Wajib Pajak Badan terdaftar atau tempat penyimpanan berkas. Berkas Wajib Pajak Badan yang dipinjam KPP atau tempat penyimpanan berkas, antara lain:

- 1) SPT minimal 2 (dua) tahun pajak;
  - 2) SSP dan bukti pemotongan yang tersimpan di berkas Wajib Pajak Badan;
  - 3) Laporan keuangan yang menjadi lampiran SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, minimal dua tahun;
  - 4) Data silang atau transkripnya yang diperoleh Dirjen Pajak dari pihak ketiga; dan
  - 5) Data lainnya, misalnya Akta Pendirian Wajib Pajak Badan dan sebagainya.
- b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan Wajib Pajak Badan dengan menganalisis SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan tahun berjalan dengan SPT tahun sebelumnya.

Berikut ini penulis menyajikan salah satu laporan keuangan (laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif) dari Wajib Pajak Badan untuk tahun 2011 – 2012:



Tabel 7.

Laporan Posisi Keuangan PT "X" untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011 - 2012

Akun	2012	2011
<b>A S E T</b>		
<b>Aset Lancar:</b>		
Kas dan setara kas	1.312.984.112	1.835.258.645
Piutang	2.200.926.198	-
Piutang lain-lain	1.061.328.249	877.561.229
Uang muka & biaya dibayar dimuka	517.118.198	536.903.456
Pajak dibayar dimuka	2.968.845.139	2.963.878.538
Pekerjaan dalam proses	3.122.334.670	5.488.025.481
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>11.183.536.566</b>	<b>11.701.627.349</b>
<b>Aset Tidak Lancar:</b>		
Aset Tetap - bersih	52.215.140.664	49.147.241.103
Aset lain-lain	12.396.017.146	301.612.943
Aset pajak tangguhan	23.696.248.865	19.213.272.784
<b>Jumlah Aset</b>	<b>99.490.943.241</b>	<b>80.363.754.179</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>Liabilitas Lancar:</b>		
Hutang usaha	3.105.238.324	1.022.643.540
Hutang leasing jangka pendek	4.404.457.091	4.367.057.091
Hutang pajak	559.151.841	318.403.484
Biaya yang masih harus dibayar	4.023.959.894	3.477.676.014
Hutang Lain-lain	912.820.112	991.273.680
<b>Jumlah Liabilitas Lancar</b>	<b>13.005.627.262</b>	<b>10.177.053.809</b>
<b>Liabilitas Tidak Lancar:</b>		
Hutang leasing jangka panjang	4.069.573.318	8.471.314.894
Hutang hubungan istimewa	80.327.058.864	45.723.851.857
Penyisihan imbalan kerja karyawan	1.878.500.000	1.156.323.000
<b>Jumlah liabilitas tidak lancar</b>	<b>86.275.132.182</b>	<b>55.351.489.751</b>
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>99.280.759.444</b>	<b>65.528.543.561</b>
<b>E k u i t a s:</b>		
Modal saham nilai nominal Rp 8.000 per lembar saham, Saham ditempatkan dan disetor penuh masing-masing sebesar 4.697.000 lembar saham dan 300.000 lembar saham tahun 2012 dan 2011	41.216.175.000	41.216.175.000
Tambahan modal disetor	133.500.000	133.500.000
Rugi ditahan	(26.514.464.382)	(18.434.042.220)
Rugi tahun berjalan	(14.625.026.821)	(8.080.422.162)
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>210.183.797</b>	<b>14.835.210.618</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS &amp; EKUITAS</b>	<b>99.490.943.241</b>	<b>80.363.754.179</b>

(Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Tebet, Tahun 2013, Laporan Keuangan WP Badan)

Tabel 8.  
Laporan Laba Rugi Komprehensif PT "X"  
untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011 - 2012

Keterangan	2012	2011
Pendapatan jasa	60.149.074.854	51.436.366.288
Harga pokok jasa/produksi	(60.254.007.435)	(44.821.280.520)
Laba kotor	(104.932.581)	6.615.085.768
Beban operasional	(23.450.967.474)	(31.265.036.694)
Laba (rugi) operasi	(23.555.900.055)	(24.649.950.926)
Pendapatan (beban) lain lain:		
Pendapatan lain-lain	5.309.655.977	5.032.588.174
Beban lain-lain	(861.758.824)	(1.132.602.152)
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain	4.447.897.153	3.899.986.022
Laba (rugi) bersih sebelum pajak	(19.108.002.902)	(20.749.964.905)
Manfaat (beban) pajak tangguhan	4.482.976.081	12.669.542.743
<b>Laba (rugi) bersih setelah pajak</b>	<b>(14.625.026.821)</b>	<b>(8.080.422.162)</b>

(Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Tebet, Tahun 2013, Laporan Keuangan WP Badan)

Dari laporan keuangan PT "X" tersebut, maka Pemeriksa Pajak KPP Pratama Jakarta Tebet melakukan pemeriksaan dengan menggunakan metode langsung, yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT Tahunan Wajib Pajak Badan yang langsung dilakukan terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan serta dokumen pendukungnya, sebagai berikut:

Tabel 9.  
Ceklist atas SPT Tahunan dengan Laporan Keuangan PT "X" untuk Tahun 2012

Akun	Uraian	SPT Tahunan
Kas dan setara kas	• Penerimaan kas/bank yang berasal dari penjualan tunai dan piutang usaha diequalisasi dengan jumlah peredaran usaha menurut SPT Tahunan PPh atau jumlah penyerahan menurut SPT Masa PPN.	Sesuai
	• Seluruh penjualan yang dilakukan secara tunai, jumlah penerimaan kas dari penjualan tunai sama dengan jumlah peredaran usaha dalam SPT Tahunan PPh dan jumlah penyerahan dalam SPT Masa PPN karena tidak ada penundaan pembuatan Faktur Pajak Standar.	Sesuai
Kas dan setara kas	• Penjualan secara kredit, perhitungan: saldo awal piutang usaha + penjualan kredit – penerimaan kas/bank dari piutang usaha = saldo akhir piutang usaha; jumlah peredaran usaha menurut SPT Tahunan sama dengan penjualan kredit, sedangkan PPN tergantung pada waktu pembuatan Faktur Standar.	Sesuai

## Sambungan

Akun	Uraian	SPT Tahunan
Piutang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, WP Badan (Perusahaan) bukan bank tidak membentuk penyisihan Kerugian Piutang, PT "X" tidak membentuk Kerugian Penyisihan Piutang Tak Tertagih.</li> </ul>	Sesuai
Piutang lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT "X" membedakan piutang kepada Direksi atau Karyawan dan tidak ada pembebasan piutang kepada direksi atau karyawan, karena pembebasan piutang kepada direksi atau karyawan merupakan objek PPh Pasal 21.</li> </ul>	Sesuai
Uang muka & biaya dibayar dimuka	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemotongan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26 tidak ada (sesuai SPT Tahunan) dan perusahaan menggunakan akrual basis.</li> </ul>	Sesuai
Pekerjaan dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pekerjaan dalam proses merupakan pekerjaan yang dilakukan PT "X" selama tahun buku namun realisasi ekpornya dilakukan setelah tanggal laporan posisi keuangan.</li> </ul>	Sesuai
Aset tetap - bersih	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 dalam Pasal 10 menentukan harga perolehan aset tetap: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembelian yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan.</li> <li>Pembelian yang terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan sesuai harga pasar.</li> <li>Penyusutan fiskal kelompok bangunan (No. 961/KMK/04/1983) dengan metode garis lurus, permanen sebesar 5% per tahun dan tidak permanen sebesar 10% per tahun</li> <li>Penyusutan fiskal harta bukan kelompok bangunan (No.138/KMK.03.2002) dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun. PT "X" telah menggunakan penyusutan dengan metode garis lurus.</li> <li>Penyusutan fiskal dilakukan PT "X" dengan bulan penuh dan penyusutan fiskal telah dibuatkan Lampiran Khusus SPT Tahunan PPh WP Badan.</li> <li>Biaya penambahan, perbaikan atau penambahan aset tetap dapat dikapitalisasi ke harga perolehan aset tetap untuk disusutkan, tidak menambah masa manfaat.</li> </ul> </li> </ul>	Sesuai Lampiran Khusus SPT Tahunan PPh WP Badan
Aset lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 dalam Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa "Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek PPh yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi".</li> <li>Aset lain-lain telah dirinci PT "X" dalam Lampiran Khusus SPT Tahunan PPh WP Badan.</li> </ul>	Sesuai Lampiran Khusus SPT Tahunan PPh WP Badan
Aset pajak tangguhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aset pajak tangguhan bukan merupakan piutang pajak tetapi merupakan jumlah PPh yang akan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kerugian yang dapat dikompensasikan berdasarkan PSAK No. 46.</li> </ul>	Sesuai
Hutang usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k menyatakan bahwa "Keuntungan karena pembebasan utang merupakan objek PPh, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah", yaitu PP No. 130 Tahun 2000.</li> <li>Berdasarkan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l menyatakan bahwa "Laba kurs dari hutang valuta asing merupakan objek PPh".</li> </ul>	Sesuai

## Sambungan

Akun	Uraian	SPT Tahunan
Hutang usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa "Rugi kurs dari hutang valuta asing dapat dikurangkan dari penghasilan bruto".</li> </ul>	Sesuai
Hutang <i>leasing</i> jangka pendek	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun atau kurang dari tanggal laporan posisi keuangan termasuk hutang jangka pendek, dan Pemeriksa Pajak telah memeriksa tingkat bunga dan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23/26.</li> </ul>	Sesuai
Hutang pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pajak terutang terdiri:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- PPN Keluaran = Rp 406.979.101</li> <li>- PPh Pasal 21 = Rp 135.574.560</li> <li>- PPh Pasal 23 = <u>Rp 16.598.180</u> = Rp 559.151.841</li> </ul> </li> </ul>	Sesuai
Biaya yang masih harus dibayar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan PP No. 138 Tahun 2000 dalam Pasal 8, biaya yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 26, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau terutangnya penghasilan (objek pemotongan) mana yang lebih dahulu, dan Pemeriksa Pajak telah memeriksa SPT PPh Pasal 21 atas gaji karyawan.</li> </ul>	Sesuai SPT 1721
Hutang lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hutang lain-lain telah dirinci PT "X" dalam Lampiran Khusus SPT Tahunan PPh WP Badan.</li> </ul>	Sesuai Lampiran Khusus SPT Tahunan PPh WP Badan
Hutang <i>leasing</i> jangka panjang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam jangka waktu lebih satu tahun dari tanggal laporan posisi keuangan termasuk hutang jangka panjang, dan Pemeriksa Pajak telah memeriksa tingkat bunga dan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23/26.</li> </ul>	Sesuai
Hutang hubungan istimewa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liabilitas hubungan istimewa kepada Haniil Synthetic Fiber Co., Ltd. Per 31 Desember 2012 merupakan pinjaman modal kerja tanpa bunga, jaminan, dan jadwal pengembalian.</li> </ul>	Sesuai
Penyisihan imbalan kerja karyawan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pada tahun 2012, Imbalan paska kerja dihitung sendiri oleh perusahaan dan tidak menggunakan jasa aktuaris yang independen. Menurut perusahaan jumlah tersebut telah memadai karena pada umumnya karyawan perusahaan bekerja berdasarkan kontrak jangka pendek.</li> <li>Imbalan yang dibayarkan tahun 2012 untuk karyawan yang berhenti bekerja tidak signifikan jumlahnya dibandingkan dengan penyisihan yang telah dilakukan.</li> </ul>	Sesuai
Pendapatan jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemeriksa Pajak telah memeriksa akun pendapatan jasa serta telah dilakukan rekonsiliasi fiskal sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku dan sesuai dengan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.</li> </ul>	Sesuai SPT 1771 - I
Harga pokok jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemeriksa Pajak telah memeriksa akun harga pokok jasa/ produksi serta telah dilakukan rekonsiliasi fiskal sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku dan sesuai dengan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.</li> </ul>	Sesuai SPT 1771 - I dan 1771 - II
Beban operasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemeriksa Pajak telah memeriksa akun beban operasional serta telah dilakukan rekonsiliasi fiskal sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku dan sesuai dengan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.</li> </ul>	Sesuai SPT 1771 - I, 1771 - II dan 1771 - IV

## Sambungan

Akun	Uraian	SPT Tahunan
Pendapatan (beban) lain-lain	• Pemeriksa Pajak telah memeriksa akun pendapatan (beban) lain-lain serta telah dilakukan rekonsiliasi fiskal sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku dan sesuai dengan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.	Sesuai SPT 1771 - I, 1771 - II dan 1771 - IV
Manfaat (beban) pajak tangguhan	• Pemeriksa Pajak telah memeriksa akun manfaat (beban) pajak tangguhan serta telah dilakukan rekonsiliasi fiskal sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku dan PSAK No. 46 dan sesuai dengan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.	Sesuai SPT 1771 - I, 1771 - II dan 1771 - IV
Rugi bersih setelah pajak	• Pemeriksa Pajak telah memeriksa akun rugi bersih setelah pajak serta telah dilakukan rekonsiliasi fiskal sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku dan sesuai dengan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.	Sesuai SPT 1771 - I, dan 1771 - II

Tujuan menganalisis SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan untuk menentukan hal-hal yang harus diperhatikan saat pelaksanaan pemeriksaan serta menentukan beberapa akun buku besar yang akan dikembangkan dalam pemeriksaan. Pelaksanaan menganalisis SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Laporan Keuangan sebagai berikut:

- 1) Membuat perbandingan laporan keuangan tahunan yang diperiksa dengan laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya minimal untuk 2 (dua) tahun berturut-turut baik secara vertikal maupun horizontal.
- 2) Membuat catatan mengenai akun-akun berdasarkan hasil analisis yang menunjukkan adanya gambaran atau perubahan cukup material untuk diprioritaskan dan/atau dikembangkan pemeriksaannya.
- 3) Membuat analisis rasio, meliputi rasio likuiditas, *leverage*, aktivitas, dan keuntungan/profitabilitas.
- 4) Memperhatikan akun analisis SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan Laporan Keuangan yang tidak sesuai

sifat, jenis dan volume usahanya, keadaan serta kegiatan Wajib Pajak Badan.

- 5) Mempelajari laporan pemeriksaan pajak terdahulu serta mencatat masalah dan temuan pemeriksaan terdahulu.
- 6) Mempelajari laporan pemeriksaan akuntan publik serta mencatat masalah dan temuan serta kualifikasi dan pendapat akuntan.
- 7) Membuat catatan mengenai hal-hal penting yang diketahui dari hasil analisis tersebut dan menuangkan ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan.

c. Mengidentifikasi masalah, dengan cara menganalisis hasil pemeriksaan sebelumnya (bila ada), yaitu Pemeriksa Pajak memeriksa laporan keuangan PT "X" tahun 2012 dengan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya (tahun 2011) dan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan yang menyatakan rugi (Lampiran Khusus SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan), sehingga kerugian PT "X" pada tahun 2012 dapat dikompensasi Wajib Pajak Badan maksimal selama 5 tahun berikutnya.

Tujuan mengidentifikasi masalah untuk menentukan apakah ada masalah perhatian khusus seperti menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang menyatakan rugi, menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran dan juga untuk dijadikan sebagai bahan dalam menentukan cakupan pemeriksaan yang akan dilakukan. Adapun dalam pelaksanaannya dengan cara:

- 1) Mempelajari dan mengidentifikasi masalah yang ditemukan dalam berkas Wajib Pajak Badan/berkas data, SPT, dan laporan keuangan serta masalah yang ditemukan dari data/informasi lainnya.
  - 2) Membuat catatan mengenai masalah dan menuangkan ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan.
- d. Pengenalan lokasi Wajib Pajak Badan dengan pemeriksaan langsung ke tempat Wajib Pajak Badan.
- e. Menentukan ruang lingkup setelah dokumen Wajib Pajak Badan diterima.

Tujuan menentukan ruang lingkup pemeriksaan agar Pemeriksa menentukan luasnya pemeriksaan dan berdasarkan tujuan pemeriksaan dan catatan mengenai masalah yang diperoleh pemeriksa, dengan cara:

- 1) Mempelajari berkas Wajib Pajak Badan/berkas data dan informasi lainnya.
- 2) Menganalisis SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan/atau laporan keuangan.
- 3) Mengidentifikasi masalah untuk menentukan ruang lingkup pemeriksaan

Hasil dari penentuan ruang lingkup pemeriksaan dicatat dan dituangkan ke Kertas Kerja Pemeriksaan.

f. Menyusun program pemeriksaan

Berdasarkan ruang lingkup dan catatan yang diperoleh, Pemeriksa Pajak membuat Program Pemeriksaan (Program Audit). Program pemeriksaan merupakan langkah-langkah pemeriksaan atau pengujian yang dilakukan terhadap objek yang akan diperiksa. Program pemeriksaan yang terdapat pada KPP Pratama Jakarta Tebet antara lain:

- 1) Pelaksanaan persiapan pemeriksaan;
- 2) Mengidentifikasi permasalahan yang terdapat pada Wajib Pajak Badan;
- 3) Menganalisis SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, pembuatan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP); dan
- 4) Membuat Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP).

Tujuan penyusunan program pemeriksaan agar Pemeriksa dapat mencapai hasil pemeriksaan secara optimal sebagai alat untuk mengawasi, membimbing, dan mengarahkan pelaksanaan pemeriksaan lapangan, serta pemeriksaan berikutnya. Program pemeriksaan di antaranya mengumpulkan bukti permulaan, memeriksa semua buku, data, informasi serta keterangan lain.

Program pemeriksaan untuk Wajib Pajak Badan yang melakukan pencatatan/Norma Penghitungan Neto hanyalah terhadap peredaran usaha atau penjualan kotor sehari-hari, karena pencatatan adalah suatu rekapitulasi atau daftar penerimaan



penghasilan dari penjualan atau sumber-sumber lainnya yang diterima Wajib Pajak Badan.

Program pemeriksaan untuk Wajib Pajak Badan dengan memeriksa akun laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan laba rugi komprehensif atas setiap daftar yang diterima, harus diperiksa mengenai:

- 1) Kebenaran perhitungan matematis;
- 2) Saldo awal dicocokkan dengan saldo akhir pada kertas kerja tahun sebelumnya;
- 3) Kecocokan dengan saldo pada buku besar; dan
- 4) Kecocokan dengan buku tambahan, bila ada.

Langkah-langkah yang dilakukan Pemeriksa KPP Pratama Jakarta Tebet sebagai berikut:

1. Mengirimkan daftar usulan pemeriksaan ke Kanwil setempat atau Direktorat Jenderal Pajak untuk diterbitkan Lembar Persetujuan Pemeriksaan Pajak (LP3).
2. Berdasarkan LP3 yang diterima, KPP Pratama Jakarta Tebet menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3).

#### 4.2.1.2. Pelaksanaan Pemeriksaan SPT PPh Badan

Pelaksanaan pemeriksaan SPT Tahunan PPh Badan dengan melakukan serangkaian prosedur audit dan pengumpulan bukti audit sebagai bahan evaluasi atas kewajaran penyusunan dan penyajian laporan keuangan atau sebagai evaluasi kepatuhan penyusunan dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan atau yang diperiksa. Luas

pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh pada tahap persiapan pemeriksaan yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik *sampling*, dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan.

Surat Pemberitahuan merupakan surat yang digunakan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang menurut Peraturan Perpajakan; oleh karena itu, SPT merupakan dasar/tolok ukur dalam pelaksanaan pemeriksaan. Penelitian diawali dengan penelusuran kelengkapan SPT Tahunan PPh Badan dan kebenaran pengisian SPT Tahunan PPh Badan berikut lampirannya, antara lain:

#### 1. Penelitian Kelengkapan SPT PPh Badan

Penelitian yang dilakukan pada tahap ini bertujuan menilai apakah SPT Tahunan PPh Badan dilampiri dengan keterangan/dokumen yang telah sesuai standar atau ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian dilakukan dengan menggunakan Formulir KP TIPA, yaitu surat yang digunakan untuk melakukan penelitian untuk mengetahui apakah SPT Tahunan PPh Badan sudah/atau belum disajikan dengan lengkap, seperti:

- a. Laporan keuangan minimal berisi Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif.
- b. Perhitungan kompensasi kerugian dalam hal masih terdapat sisa kerugian tahun-tahun sebelumnya.
- c. Fotocopy formulir 1771 (SPT Tahunan) beserta lampirannya.

- d. Lampiran lainnya yang dianggap perlu untuk menjelaskan besarnya Penghasilan Kena Pajak atau besarnya setoran pajak.

Apabila berdasarkan hasil penelitian kelengkapan SPT Tahunan PPh Badan oleh Tim Pemeriksa menyatakan bahwa SPT Tahunan PPh Badan telah lengkap dan sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku, maka kepada Wajib Pajak Badan diberikan tanda bukti Kelengkapan Pemeriksaan SPT PPh Badan; akan tetapi apabila SPT Tahunan PPh Badan dinyatakan tidak lengkap, maka SPT Tahunan PPh Badan akan dikembalikan langsung kepada Wajib Pajak Badan berserta alasannya untuk dilengkapi kemudian.

## 2. Penelitian Kebenaran Formal

Penelitian kebenaran formal merupakan penelitian mengenai kebenaran pengisian dan perhitungan unsur-unsur dalam SPT Tahunan PPh Badan. Penelitian ini menggunakan formulir/surat KP TIPA sebagai mediana. Proses penelitiannya dengan cara:

- a. SPT Tahunan PPh Badan yang masuk/diterima Seksi Pemeriksaan dilakukan penelitian dengan menggunakan lembar penelitian SPT 1771-B2 atau Formulir KP TIPA (Formulir KP TIPA harus memuat seluruh *item* dalam SPT Tahunan PPh Badan).
- b. Apabila terdapat kekurangan dalam SPT Tahunan PPh Badan, maka Petugas Pajak akan memberikan tanda (√) dalam kolom yang masih kurang lengkap.

- c. SPT Tahunan PPh Badan yang kurang lengkap dikembalikan kepada Wajib Pajak Badan beserta Formulir KP TIPA untuk dilengkapi sesuai yang diminta Tim Pemeriksa.
- d. Pembedulan kelengkapan harus dilakukan dalam waktu 14 hari sejak tanggal KP TIPA diterbitkan.
- e. Dalam hal ini, Wajib Pajak Badan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% atas jumlah pajak kurang bayar, dihitung sejak tanggal penyampaian SPT Tahunan PPh Badan terakhir sampai tanggal pembayaran karena pembedulan tersebut.
- f. Penelitian kebenaran matematis dan penulisan SPT Tahunan PPh Badan Wajib Pajak beserta lampirannya.

Berikut ini penulis menyajikan *Standard Operational Procedures* (SOP) Tata Cara Pemeriksaan yang dilakukan KPP Pajak Pratama Jakarta Tebet:

1. Berdasarkan SP3 (Surat Perintah Pemeriksaan Pajak), Tim Pemeriksa membuat Surat Panggilan dalam rangka pemeriksaan pajak yang ditandatangani Kepala KPP untuk dikirimkan kepada Wajib Pajak Badan.
2. Wajib Pajak Badan yang memenuhi panggilan sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam SP3 membawa buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan dan dibuatkan bukti peminjaman/pengembalian dengan rinci dan jelas oleh Tim Pemeriksa Pajak.

3. Pada saat memulai pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pajak harus memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP3 kepada Wajib Pajak Badan.
4. Apabila Wajib Pajak Badan tidak memenuhi panggilan, maka Tim Pemeriksa Pajak membuat Surat Panggilan kedua. Apabila panggilan kedua tidak dipenuhi, Tim Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Pemeriksaan dan LPP untuk ditandatangani Tim Pemeriksa Pajak dan Kepala KPP. Kepala KPP dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam LPP yang penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Perhitungan Penghasilan Neto atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (SOP Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak). LPP kemudian ditatausahakan di Seksi Pemeriksaan (SOP Tata Cara Penatausahaan Laporan Pemeriksaan Pajak dan Nota Perhitungan/Nothit).
5. Berdasarkan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen yang ada, Tim Pemeriksa Pajak melakukan pemeriksaan dan menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan.
6. Setelah pemeriksaan diselesaikan (LPP telah disusun), Tim Pemeriksa Pajak membuat SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan) yang dilampiri dengan Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak (kurang bayar, lebih bayar, denda pajak, dan/atau tunggakan

pajak) yang ditandatangani Kepala KPP untuk dikirimkan kepada Wajib Pajak Badan.

7. Wajib Pajak Badan memberikan tanggapan tertulis, baik setuju maupun tidak setuju atas temuan hasil pemeriksaan (kurang bayar, lebih bayar, denda pajak, dan/atau tunggakan pajak) dengan menggunakan formulir Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan; Wajib Pajak Badan yang tidak setuju atas sebagian/seluruh hasil pemeriksaan kemudian mengisi, menandatangani, dan menyampaikan surat tersebut dilampiri dengan bukti-bukti pendukung sanggahan serta penjelasan;
8. Berdasarkan surat tanggapan dari Wajib Pajak Badan, Tim Pemeriksa Pajak melakukan pembahasan dengan Wajib Pajak Badan.
9. Tim Pemeriksa Pajak membuat risalah pembahasan yang ditandatangani Tim Pemeriksa Pajak.
10. Apabila masih terdapat perbedaan antara hasil pembahasan dengan pendapat wajib pajak, Wajib Pajak Badan dapat mengajukan permohonan kepada Kepala KPP agar perbedaan tersebut dibahas terlebih dahulu oleh Tim Pembahas Tingkat UP3 yang bersangkutan; hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam Risalah Tim Pembahas dan disampaikan Tim Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak Badan; dalam hal masih terdapat perbedaan antara

hasil pembahasan kedua di tingkat Kanwil atasannya dengan menggunakan Surat Permohonan.

11. Berdasarkan Risalah Pembahasan atau Risalah Tim Pembahas, Tim Pemeriksa Pajak mengirimkan Surat Panggilan kepada Wajib Pajak Badan untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam rangka Pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
12. Hasil pembahasan akhir dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani Tim Pemeriksa Pajak dan Kepala KPP. Apabila dalam hal ini Wajib Pajak Badan menolak untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Tim Pemeriksa membuat catatan tentang penolakan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
13. Apabila Wajib Pajak Badan tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, harus dibuatkan Berita Acara tidak Memberikan Tanggapan/Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Badan atau berdasarkan tanggapan tertulis Wajib Pajak Badan yang disetujui Tim Pemeriksa Pajak.
14. Setelah menandatangani Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan atau Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak Badan dapat menyampaikan formulir kuesioner yang telah diisi Wajib Pajak Badan kepada Direktorat Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak.

15. Tim Pemeriksa Pajak melengkapi LPP dengan dokumen terkait dan memproses Nothit KPP yang telah dibuat, kemudian disusun dan diparaf Tim Pemeriksa Pajak; sedangkan LPP ditandatangani Tim Pemeriksa dan Kepala KPP. Pemrosesan Nothit untuk diterbitkan Surat Ketetapan Pajak.
16. Buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam dari wajib pajak dikembalikan secara lengkap dan utuh kepada Wajib Pajak Badan paling lama 7 (tujuh) hari sejak selesainya pemeriksaan dan dibuatkan Bukti Peminjaman/Pengembalian oleh Tim Pemeriksa Pajak.
17. LPP yang sudah ditandatangani Kepala KPP kemudian disampaikan ke Seksi Pemeriksaan untuk diproses dengan SOP Tata Cara Penatausahaan Laporan Pemeriksaan Pajak dan Nota Perhitungan (Nothit).
18. Proses selesai.

Berikut ini penulis menyajikan realisasi pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Tebet untuk tahun 2011 - 2012:

**Tabel 10.**  
Rencana dan Relisasi Pemeriksaan SPT Tahunan PPh Badan pada KPP Pratama Jakarta Tebet untuk Tahun 2011 - 2012

Jenis Pemeriksaan	2011		2012	
	Rencana Pemeriksaan	WP yang Diperiksa	Rencana Pemeriksaan	WP yang Diperiksa
SPT Kurang Bayar	111	91	114	94
SPT Lebih Bayar	39	39	46	46
Jumlah	150	130	160	140

(Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Tebet, Tahun 2013)

Berdasarkan tabel 10. di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemeriksaan di tahun 2011 sebanyak 130 SPT Tahunan PPh Badan dan



140 SPT Tahunan PPh Badan di tahun 2012. SPT Tahunan PPh Badan diperiksa karena mengindikasikan kriteria SPT Tahunan PPh Badan yang diperiksa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 dalam Pasal 3 ayat (3), yaitu pemeriksaan dengan alasan masih banyak Wajib Pajak Badan yang kurang patuh dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan yang mengakibatkan terjadinya kelebihan/kekurangan dalam penyetoran pajak terutang, sehingga harus dilakukan pemeriksaan terhadap SPT Tahunan PPh Badan yang statusnya lebih bayar dan kurang bayar.

Pelaksanaan pemeriksaan di KPP Pratama Jakarta Tebet dengan cara penelitian, yaitu tindakan pengawasan terhadap pemeriksaan SPT Tahunan PPh Badan untuk melakukan pengujian formal terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Badan. Penelitian dilakukan sebelum kegiatan pemeriksaan dilaksanakan.

Tujuan dari penelitian adalah untuk (1) menguji Wajib Pajak Badan mengenai pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan PPh Badan, (2) menguji ketepatan waktu pembayaran pajak, dan (3) menguji data-data Wajib Pajak Badan. Hal-hal yang diteliti terdiri (1) SPT Masa, (2) SPT Tahunan, (3) Surat Setoran Pajak/SSP, (4) Bukti Potongan Pajak, dan (5) Laporan-laporan dari Wajib Pajak Badan.

Jangka waktu pemeriksaan umumnya tergantung dari jenis pemeriksaan yang dilakukan, antara lain:

- a. Pemeriksaan Sederhana Kantor/PSK, harus diselesaikan dalam waktu 2 minggu.

b. Pemeriksaan Sederhana Lapangan/PSL harus diselesaikan dalam waktu 1 bulan.

c. Pemeriksaan Lapangan/PL harus diselesaikan dalam waktu 3 bulan.

#### 4.2.1.3. Pelaporan Pemeriksaan SPT PPh Badan

Hasil pemeriksaan pajak dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak secara rinci dan ringkas sesuai tujuan pemeriksaan. Simpulan hasil pemeriksaan pajak harus didukung bukti-bukti yang kuat tentang ada atau tidaknya penyimpangan terhadap Peraturan Perpajakan dan memuat pengungkapan informasi lain yang diperlukan dalam pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Pemberitahuan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak Badan untuk ditanggapi dalam batas waktu yang ditentukan KPP Pratama Jakarta Tebet.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak, maka dilanjutkan dengan dikeluarkannya Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak, Nota Perhitungan, dan pembahasan akhir dengan Wajib Pajak Badan. Hasil pemeriksaan ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Penghasilan Badan berupa:

##### 1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Merupakan surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak Badan.

- a. SKPKB dapat diterbitkan dalam jangka waktu 10 tahun dalam hal berdasarkan pemeriksaan/keterangan lain, pajak terutang tidak atau kurang bayar atas pajak yang tidak/kurang dibayar tersebut ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, maksimum 24 bulan (berlaku baik atas PPh, PPN, maupun PPnBM).
- b. SKPKB dapat diterbitkan maksimum jangka waktu 10 tahun telah lewat, dalam hal Wajib Pajak Badan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan dinyatakan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jumlah pajak yang terutang dikenakan sanksi berupa bunga 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak, maka SKPKB tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 11.  
Keadaan SKPKB pada KPP Pratama Jakarta Tebet  
untuk Tahun 2011 - 2012

Tahun	Uraian	Jumlah SPT	Nilai (Rp)
2011	SKPKB	227	14.563.439.500
2012	SKPKB	214	19.634.920.300

(Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Tebet, Tahun 2013)

## 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Merupakan SKP yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan (dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan sebelumnya). SKPKBT dapat diterbitkan Dirjen Pajak dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, apabila ditentukan data baru

dan/atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang.

Tabel 12.  
Keadaan SKPKBT pada KPP Pratama Jakarta Tebet  
untuk Tahun 2011 - 2012

Tahun	Uraian	Jumlah SPT	Nilai (Rp)	Denda 2% (Rp)
2011	SKPKBT	227	14.563.439.500	291.268.790
2012	SKPKBT	214	19.634.920.300	392.698.406

(Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Tebet, Tahun 2013)

### 3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Merupakan Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang/tidak seharusnya terutang. SKPLB diterbitkan sehubungan hasil pemeriksaan terhadap SPT Tahunan Lebih Bayar (LB) yang diajukan Restitusi, SPT Lebih Bayar yang tidak dilakukan Restitusi, SPT Nihil, maupun SPT LB.

Pada SPT LB diajukan Restitusi, Dirjen Pajak harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKPLB, SKPN, atau SKPKB) dalam jangka waktu 1 bulan. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan belum menerbitkan SKPLB, maka permohonan Restitusi oleh Wajib Pajak Badan dianggap dikabulkan, dan SKPLB harus diterbitkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 bulan setelah 12 bulan tersebut terlewati atas pajak yang Lebih Bayar (sama dengan Lebih Bayar pada SPT Tahunan PPh Badan) ditambah denda bunga 2% per bulan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak, maka SKPLB tersaji pada tabel berikut ini:

**Tabel 13.**  
Keadaan SKPLB pada KPP Pratama Jakarta Tebet  
untuk Tahun 2011 - 2012

Tahun	Uraian	Jumlah SPT	Nilai (Rp)
2011	SKPLB	39	754.780.200
2012	SKPLB	46	630.734.800

(Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Tebet, Tahun 2013)

#### 4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Merupakan Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang atau tidak ada kredit pajak. SKPN diterbitkan sehubungan dengan hasil pemeriksaan terhadap SPT Tahunan PPh Nihil, SPT Tahunan PPh Kurang Bayar maupun SPT Tahunan PPh Lebih Bayar.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak, maka SKPN tersaji pada tabel berikut ini:

**Tabel 14.**  
Keadaan SKPN pada KPP Pratama Jakarta Tebet  
untuk Tahun 2011 - 2012

Tahun	Uraian	Jumlah SPT
2011	SKPN	295
2012	SKPN	247

(Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Tebet, Tahun 2013)

#### 5. Surat Tagihan Pajak (STP)

Merupakan Surat Tagihan Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan/tempat Wajib Pajak Badan. Berikut ini penulis menyajikan Surat Tagihan Pajak (STP) pada KPP Pratama Jakarta Tebet untuk tahun 2011 – 2012:

Tabel 15.  
STP yang Diterbitkan KPP Pratama Jakarta Tebet kepada Wajib Pajak Badan untuk Tahun 2011 – 2012

Tahun	Jumlah WP Badan	SPT PPh Badan Tidak Masuk	STP yang Diterbitkan	Nilai (Rp)
2011	6.198	40	227	14.854.708.300
2012	6.422	59	214	20.027.618.700

(Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Tebet, Tahun 2013)

#### 4.2.2. Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet berfungsi membantu pelaksanaan kegiatan di bidang perpajakan, khususnya di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tebet. Salah satu tugas KPP Pratama Jakarta Tebet dalam menjalankan fungsinya adalah penerimaan PPh Badan sebagai sumber pendapatan negara seperti jenis pajak lainnya. Dalam membantu kegiatan perpajakan khususnya PPh Badan, KPP Pratama Jakarta Tebet mempunyai target penerimaan pajak tersendiri seperti kantor pelayanan pajak lainnya. Target penerimaan PPh Badan ditetapkan Dirjen Pajak dengan berbagai pertimbangan dan strategi dalam mengoptimalkan penerimaan PPh Badan. Target tersebut menjadi acuan bagi KPP Pratama Jakarta Tebet dalam menjalankan fungsinya di bidang perpajakan agar proses perpajakan sesuai Undang-undang Perpajakan yang berlaku, khususnya penerimaan PPh Badan.

Dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi Wajib Pajak Badan yang terlambat atau tidak memasukkan SPT Tahunan PPh Badan, maka KPP Pratama Jakarta Tebet menerapkan sanksi administrasi berupa denda yang selanjutnya menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dan memberikan

sanksi pidana terhadap Wajib Pajak Badan berupa pidana kurungan serta mengupayakan pendekatan dengan cara:

1. Ekstensifikasi melalui *canvassing* (penyisiran) dan melakukan himbauan kepada Wajib Pajak Badan yang belum mendaftarkan menjadi wajib pajak.
2. Intensifikasi melalui penerbitan SPT Tahunan PPh Badan dan melakukan himbauan kepada Wajib Pajak Badan lama yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Peraturan Perpajakan.

KPP Pratama Jakarta Tebet setiap tahunnya membuat target penerimaan PPh Wajib Pajak Badan untuk memprediksikan penerimaan PPh yang akan diterima di tahun berikutnya berdasarkan data penerimaan PPh untuk Wajib Pajak Badan sebelumnya dan perkembangan perekonomian di wilayah Jakarta Tebet. Target dan realisasi penerimaan PPh Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Jakarta Tebet untuk tahun 2011 – 2012 sebagai berikut:

Tabel 16.  
Target dan Realisasi Penerimaan PPh Badan pada KPP Pratama  
Jakarta Tebet untuk Tahun 2011 – 2012

Tahun	Target Penerimaan PPh Badan (Rp)	Realisasi Penerimaan PPh Badan (Rp)	Persentase Pencapaian
2011	215.430.000.000	202.597.219.300	94,04%
2012	298.210.000.000	281.034.005.200	94,24%

(Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Tebet, Tahun 2013, Data diolah Penulis)

Berdasarkan tabel 16. di atas terlihat bahwa realisasi penerimaan PPh dari Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Jakarta Tebet untuk tahun 2011 hanya mencapai 94,04% dari jumlah yang ditargetkan; sedangkan tahun 2012 hanya mencapai 94,24% dari jumlah yang ditargetkan. Hal ini berarti

selama kurun waktu tahun 2011 - 2012, realisasi terhadap target penerimaan PPh dari Wajib Pajak Badan mengalami penurunan sebesar 0,20%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerimaan PPh dari Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Jakarta Tebet untuk tahun 2011 - 2012 belum tercapai, hal ini disebabkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan pada tahun 2011 hanya mencapai 99,36% dan tahun 2012 hanya mencapai 99,09% dan masih banyaknya Wajib Pajak Badan yang tidak melaporkan SPT Tahunan PPh Badan. Apabila realisasi penerimaan tidak sesuai (tidak tercapai) dengan targetnya, maka dilakukan peninjauan kembali atas berbagai kemungkinan, seperti kondisi perekonomian, sosial dan kebijakan/strategi lainnya untuk tahun berikutnya agar penerimaan PPh dari Wajib Pajak Badan lebih optimal dari periode sebelumnya.

#### 4.2.3. Peranan Pemeriksaan Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet

Pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilaksanakan KPP Pratama Jakarta Tebet telah sesuai standar pemeriksaan yang ditetapkan Dirjen Pajak. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu alat yang digunakan Dirjen Pajak dalam melaksanakan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak Badan sebagai dasar mengawali pemeriksaan pajak, kemudian KPP menentukan SPT Tahunan PPh Badan yang termasuk dalam kriteria SPT yang diperiksa agar penerimaan PPh Badan meningkat. Wajib Pajak Badan yang dalam melaporkan kewajiban perpajakannya tidak sesuai prosedur akan



mengakibatkan tidak tercapainya target penerimaan PPh Badan di tahun 2011 - 2012.

Berikut ini penulis menyajikan penerimaan PPh Badan sebelum dilaksanakan pemeriksaan pajak atas SPT Tahunan PPh Badan untuk tahun 2011 - 2012:

Tabel 17.  
Penerimaan PPh Badan Sebelum Pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh Badan pada KPP Pratama Jakarta Tebet untuk Tahun 2011 - 2012

Keterangan	2011	2012
Target Penerimaan PPh Badan (Rp)	215.430.000.000	298.210.000.000
Realisasi Penerimaan PPh Badan (Rp)	202.597.219.300	281.034.005.200
Selisih (Rp)	(12.832.780.700)	(17.175.994.800)
% Realisasi	94,04%	94,24%
Jumlah WP Badan Terdaftar	6.238	6.481
Jumlah WP Badan yang Memasukkan SPT PPh Badan	6.198	6.422

(Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Tebet, Tahun 2013, Data diolah Penulis)

Pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Tebet terhadap Wajib Pajak Badan yang telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan dengan status Lebih Bayar (LB) dan Kurang Bayar (KB) yang dipilih secara selektif berdasarkan laporan yang diterima menyatakan bahwa Wajib Pajak Badan memiliki indikasi pelanggaran perpajakan. Sedangkan terhadap Wajib Pajak Badan yang mengajukan pencabutan NPWP, Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dan Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan belum dilakukan pemeriksaani dikarenakan Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet yang ada tidak mempunyai waktu untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Badan yang tidak patuh, karena waktu dan tenaga pemeriksa yang tersedia terbatas untuk melakukan pemeriksaan terhadap SPT Tahunan PPh Badan Lebih Bayar dan Kurang Bayar yang

berdasarkan peraturan harus selesai diperiksa dalam waktu 3 bulan sejak SPT Tahunan PPh Badan ditetapkan untuk diperiksa.

Berikut ini penulis menyajikan penerimaan PPh Badan setelah dilaksanakan pemeriksaan SPT Tahunan PPh Badan pada KPP Pratama Jakarta Tebet untuk tahun 2011 - 2012:

**Tabel 18.**  
Penerimaan PPh Badan Setelah Pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh Badan pada KPP Pratama Jakarta Tebet untuk Tahun 2011 - 2012

Tahun	Target (Rp)	Sebelum Pemeriksaan		Setelah Pemeriksaan		% Kenaikan
		Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%	
2011	215.430.000.000	202.597.219.300	94,04	216.697.147.400	100,59	6,55
2012	298.210.000.000	281.034.005.200	94,24	300.430.889.100	100,74	6,50

(Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Tebet, Tahun 2013, Data diolah Penulis)

Berdasarkan tabel 18. di atas dapat diketahui bahwa:

1) Penerimaan PPh Badan tahun 2011 terjadi peningkatan setelah dilaksanakan pemeriksaan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan mengalami peningkatan penerimaan PPh Wajib Pajak Badan sebesar 6,55% dari sebelum dilakukannya pemeriksaan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, yaitu:

- Penerimaan SPT Tahunan PPh WP Badan Rp 202.597.219.300
- Penerimaan dari SKPKBT PPh WP Badan Rp 14.854.708.300
- Pembayaran ke SKPLB PPh WP Badan (Rp 754.780.200)

Jumlah Penerimaan PPh WP Badan (2011) Rp 216.697.147.400

2) Penerimaan PPh Badan tahun 2012 mengalami peningkatan penerimaan PPh Wajib Pajak Badan sebesar 6,50% dari sebelum dilakukannya pemeriksaan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, yaitu:

- Penerimaan SPT Tahunan PPh WP Badan Rp 281.034.005.200
  - Penerimaan dari SKPKBT PPh WP Badan Rp 20.027.618.700
  - Pembayaran ke SKPLB PPh WP Badan (Rp 630.734.800)
- Jumlah Penerimaan PPh WP Badan (2012) Rp 300.430.889.100

Dengan adanya pelaksanaan pemeriksaan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, maka jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada tahun 2011 - 2012 tercapai dari yang ditargetkan Dirjen Pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan berperan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai peranan pemeriksaan pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut:

##### **5.1.1. Simpulan Umum**

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Kep.112/PJ/2007 tanggal 9 Agustus 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja ditetapkan sebagai Kantor Pelayanan Pajak Tipe A dan berada di bawah Kantor Wilayah V Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Raya II. KPP Pratama Jakarta Tebet berlokasi di Jl. Tebet Raya No. 9, Jakarta.
2. KPP Pratama Jakarta Tebet mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya untuk wilayah/daerah yang menjadi wewenangya berdasarkan kebijaksanaan teknik yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak.

### 5.1.2. Simpulan Khusus

1. KPP Pratama Jakarta Tebet melakukan pemeriksaan SPT PPh Wajib Pajak Badan telah sesuai standar pemeriksaan yang ditetapkan Dirjen Pajak No.PER-123/PJ/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan dan No.PER-142/PJ/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan Kantor. SPT PPh Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Jakarta Tebet dilakukan dengan tahapan:
  - a. Persiapan Pemeriksaan SPT PPh Badan, yaitu persiapan bahan-bahan, catatan, data-data wajib pajak yang akan diperiksa agar pelaksanaan pemeriksaan berjalan sesuai waktu yang direncanakan, dengan cara memilih Wajib Pajak Badan yang akan diperiksa, mengusulkan untuk dilakukannya pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Badan, serta membuat program pelaksanaan pemeriksaan.
  - b. Pelaksanaan Pemeriksaan SPT PPh Badan, yaitu menguji kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan cara menelusuri kebenaran SPT Tahunan PPh Badan, pembukuan/pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya, dibandingkan dengan keadaan/kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak Badan. Pelaksanaan pemeriksaan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dilakukan dengan meneliti kelengkapan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan penelitian kebenaran formal.
  - c. Laporan Pemeriksaan SPT PPh Badan, yaitu laporan yang memuat simpulan pemeriksaan mengenai ada tidaknya penyimpangan terhadap Peraturan Perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak Badan.

Laporan pemeriksaan SPT PPh Badan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, antara lain Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP).

2. Sebelum dilakukannya pemeriksaan, realisasi penerimaan PPh Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Jakarta Tebet untuk tahun 2011 hanya mencapai 94,04% dan tahun 2012 hanya mencapai 94,24% dari jumlah yang ditargetkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerimaan PPh Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Jakarta Tebet untuk tahun 2011 - 2012 belum tercapai, hal ini disebabkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan untuk tahun 2011 hanya mencapai 99,36% dan tahun 2012 hanya mencapai 99,09% serta masih banyaknya Wajib Pajak Badan yang tidak melaporkan SPT Tahunan PPh Badan.
3. Setelah dilakukannya pemeriksaan, maka penerimaan PPh Badan pada tahun 2011 terjadi peningkatan sebesar Rp 14.099.928.100 atau 6,55% dan tahun 2012 terjadi peningkatan sebesar Rp 19.396.883.900 atau 6,50%. Dengan adanya pelaksanaan pemeriksaan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, maka jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada tahun 2011 - 2012 tercapai dari yang ditargetkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan berperan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet.

## 5.2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai bahan pertimbangan/masukan di masa mendatang:

1. Bagi Instansi/Fiskus di KPP Pratama Jakarta Tebet, yaitu meningkatkan volume pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Badan selain SPT Tahunan PPh Lebih Bayar dan Kurang Bayar dan juga melakukan pemeriksaan SPT Tahunan PPh Nihil dengan melakukan intensifikasi pajak agar kebenaran jumlah pajak nihil yang dilaporkan di SPT Tahunan PPh Badan lebih teruji kebenaran jumlah pajaknya sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku agar penerimaan PPh Badan meningkat di masa mendatang.
2. Untuk peneliti selanjutnya disarankan sebaiknya melakukan penelitian dengan tahun pengamatan lebih dari 2 tahun (minimal 5 tahun pengamatan untuk pelaksanaan pemeriksaan pajak atas SPT PPh Badan) di KPP Pratama Jakarta Tebet atau beberapa KPP Pratama di wilayah Jakarta agar diperoleh simpulan secara umum bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak atas SPT PPh Badan berperan terhadap penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Jakarta Tebet atau di KPP Pratama di wilayah Jakarta.

### JADUAL PENELITIAN

No.	Kegiatan	Bulan											
		Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1	Pengajuan Proposal	*											
2	Studi Pustaka	**	**										
3	Pengumpulan Data			**									
4	Pengolahan Data			*									
5	Penulisan Laporan dan Bimbingan	*	****	****	****	****							
6	Persetujuan Sidang						*						
7	Sidang Skripsi						*						
8	Penyempurnaan Skripsi									*			
9	Pengesahan Skripsi										*		

Keterangan:

\* = Menunjukkan satuan unit waktu minggu dalam bulan



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan*. Cetakan Pertama, Nuansa, Bandung.
- Agus Setiawan dan Basri Musri. 2009. *Tax Audit dan Tax Review*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Arief Rachman. 2008. *Tentang Pajak*. <http://www.kopertis4.com>. (Diakses 20 September 2013).
- Billy Ivan Tansuria. 2010. *Pokok-pokok Ketentuan Umum Perpajakan*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Casavera. 2009. *Perubahan dan Peraturan Terkini: Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Direktur Jenderal Pajak. 2010. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 9/PJ/2010 tentang Standar Pemeriksaan*, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2010. *Surat Edaran Nomor 02 tentang Objek Pajak Penghasilan*. Seri PPh. Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas, Jakarta.
- Hananta Bwoga, Yoseph Agus BBN, dan Tony Marsyahrul. 2008. *Pemeriksaan Pajak di Indonesia*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Hardi. 2008. *Pemeriksaan Pajak*. Kharisma, Jakarta.
- Hilarius Abut. 2008. *Perpajakan*. Diadit Media, Jakarta.
- Lubis, Irwansyah, 2009. *Akuntansi dan Pelaporan Pajak*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak*, Jakarta.
- Muda Markus. 2008. *Perpajakan di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muhamad Zain dan Suryo Hermana. 2010. *Himpunan Undang-undang Perpajakan*. Edisi Pertama. PT Indeks, Jakarta.

- Muhammad Zain. 2008. *Surat Pemberitahuan Tahunan*. PT Indeks, Jakarta.
- Muhammad Dzafar Saidi. 2009. *Pembaruan Hukum Pajak*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Pardiat. 2010. *Pemeriksaan Pajak*. PT Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KPP50-0008. 2008. *Tata Cara Pemeriksaan Sederhana*. Jakarta..
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Rimsky K Judisseno. 2008. *Pajak: Strategi dan Bisnis*. Edisi Revisi. Cetakan Kelima, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Save M Dagun. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 5. Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN), Jakarta.
- Soemarso SR. 2007. *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Salemba Empat, Jakarta.
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2009. *Perpajakan*. Edisi 1. Kencana, Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009/(KUP). *Tentang Pajak*.
- Undang-undang Pajak Lengkap Tahun 2009 Pasal 1 No 11. *Tentang Surat Pemberitahuan Tahunan*.
- Waluyo. 2009. *Akuntansi Pajak: Pembahasan sesuai Ketentuan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-undang Perpajakan serta Peraturan Pelaksanaannya Terbaru yang Berlaku Tahun 2009*. Edisi 2. Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyo dan Wirawan B Ilyas. 2009. *Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Akuntansi Perpajakan Terbaru*. Edisi Revisi. Buku 1, Salemba Empat, Jakarta.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA RAYA**

**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA TEBET**

Jalan Tebet Raya No. 9  
Jakarta

Telp. : 6914151,6914552  
Fax. : 6914274

Nomor : S-732/WPJ.26/KP.26/2013

26 November 2013

Hal : Surat Keterangan Riset

Dengan ini diberitahukan bahwa:

Nama : Galuh Romadhan

NPM : 022104173

Jurusan : Akuntansi

Adalah benar telah melakukan riset di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet terhitung mulai tanggal 3 September 2013 sampai dengan 17 September 2013 dengan judul "Peranan Pemeriksaan Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet".

Demikian Surat Keterangan Riset ini dibuat untuk dipergunakan dengan semestinya. Atas perhatian diucapkan terima kasih.



Soebeer Prasetijo Soebroto  
NIP 195507271979121001